

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP NOTARIS YANG  
MERANGKAP SEBAGAI PEJABAT NEGARA DALAM  
KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Magister  
Strata Dua (S-2) Magister Kenotariatan



Oleh :

**Rindra Agung Wiguna,S.H.,**  
NIM : 21301800206

**MAGISTER KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2022**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP NOTARIS YANG  
MERANGKAP SEBAGAI PEJABAT NEGARA DALAM  
KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM**

**TESIS**

Oleh:

**Rindra Agung Wiguna, S.H.,**  
NIM : 21301800206  
Program Studi : Magister Kenotariatan

Disetujui:

Pembimbing Tanggal 04 agustus 2022

**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN: 0620046701

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2 Kenotariatan (M.Kn))



**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN: 0620046701

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP NOTARIS YANG  
MERANGKAP SEBAGAI PEJABAT NEGARA DALAM  
KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM**

**TESIS**

Oleh :

**Rindra Agung Wiguna, S.H.,**

**NIM : 21301800206**

**Program Studi : Magister Kenotariatan**

Dipertahankan Didepan Dewan Penguji  
Pada Kamis, 31 Agustus 2022  
dan Dinyatakan Lulus

Tim Penguji  
Ketua,

**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H.**

**NIDN: 0607077601**

Anggota,

**Dr. Dahniarti Hasanah, S.H.,M.Kn.**

**NIDK: 8954100020**

Anggota,

**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.**

**NIDN: 0620046701**

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2) Magister Kenotariatan



**Jawade Hafidz, S.H.,M.H.**

**NIDN: 0620046701**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Nama : Rindra Agung Wiguna, S.H.,

NIM : 21301800206

Alamat : Desa Kalibening, RT 001/RW 001, Kecamatan Kalibening,  
Kabupaten Banjarnegara

Judul tesis : Tinjauan Yuridis Terhadap Notaris Merangkap Jabatan Sebagai  
Pejabat Negara Dalam Konsep Kepastian Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, yaitu tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik Universitas Islam Sultan Agung Semarang maupun diperguruan tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing dan tim penguji;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini, tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali tertulis dengan mencantumkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan saya ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Semarang, 04 Agustus 2022

UNISSULA  
جامعة سلطان أبجوع الإسلامية

Yang Membuat Pernyataan



Rindra Agung Wiguna, S.H.,



## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Rindra Agung Wiguna, S.H.,

NIM : 21301800206

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa Tugas Akhir Tesis dengan judul :

### **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP NOTARIS YANG MERANGKAP SEBAGAI PEJABAT NEGARA DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM**

Dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan hak bebas royalti non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran hak cipta/plagiatisme dalam karya ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 04 Agustus 2022

Yang Menyatakan


Rindra Agung Wiguna, S.H.,


## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Kutipan terakhir penulis meminjam kata-kata terjemahan bahasa Indonesia dari Ulama Sufi Jalaluddin Rumi “Jangan Berduka. Apapun yang hilang darimu akan kembali lagi dalam wujud lain.”

Persembahan:

Tesis ini penulis persembahkan untuk :

1. Ibunda Tercinta (Almarhumah Ibu Wihayati, S.Pd.SD.);
2. Ayahanda Tercinta (Ristiyono, SKM.);
3. Kakak dan kakak ipar (Rike Iman Wicaksono, S.ked. Dan dr. Lina Yunistia Arifani);
4. Keponakanku (Rayna Sachi Avaisya Wicaksono);
5. Nenek, Paman, dan Saudara penulis;



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokaatuh

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas semua anugerah dan kasih Cintanya yang selalu terlimpah dalam hidup.

Serta tidak lupa saya ucapkan shalawat serta sallah kepada junjungan saya baginda raulullah Muhammad Sallallahu 'alaihi Wa Sallam.

Dengan segenap rasa syukur atas selesainya Tesis dengan judul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP NOTARIS YANG MERANGKAP SEBAGAI PEJABAT NEGARA DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM."

Tesis ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai Gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.Akt.,M.Hum. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing dan Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H. dan Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H. serta Dr. Dahniarti Hasanah, S.H.,M.Kn. selaku dewan penguji yang telah dengan sabar dan keikhlasan meluangkan waktu dan pikiran untuk mengarahkan dan membimbing penulis hingga selesainya Tesis Ini;
5. Segenap Dosen Magister Kenotariatan dan Staf Adminstrasi Studi Magister Kenotariatan Fakultas hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

6. Secara khusus penulis ucapkan terimakasih kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta (Almarhumah Wihayati, S.pd.SD dan Ristiyono, SKM) Kakak dan kakak ipar saya (Rike Iman Wicaksono, S.Ked dan dr. Lina Yunistia Arifani), Keponakan (Ryana Sachi Avaisya Wicaksono) nenek, paman-paman, dan saudara-saudara saya yang senantiasa memberikan dukungan berupa materi, moral, dan spiritual semenjak awal masuk kuliah hingga terselesaikannya Karya Tulis Ilmiah ini;

7. Segenap Almamater Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

8. Semua Rekan Magister Kenotariatan Angkatan 13/2018 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

9. Dan semua pihak memberikan semangat dan dukungan atas berlangsungnya penulisan Karya Tulis Ilmiah ini yang tidak bisa saya sebut satu persatu.

Penulis menyadari Karya Tulis Ilmiah ini jauh dari kata sempurna, namun harapan penulis semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat bermanfaat untuk kita semua khususnya dunia kenotariatan.

Kutipan terakhir penulis meminjam kata-kata terjemahan bahasa indonesia dari Ulama Sufi Jalaluddin Rumi “Jangan Berduka. Apapun yang hilang darimu akan kembali lagi dalam wujud lain.”

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh



## ABSTRAK

Jabatan Notaris adalah jabatan yang sangat penting kehadirannya dalam masyarakat membantu hubungan antara individu dalam produknya berupa sebuah dokumen memiliki legalitas. Aturan mengenai wewenang, kewajiban dan larangan jabatan Notaris telah ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 yang mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Penelitian ini berfokus menganalisis pada permasalahan pelanggaran Notaris merangkap jabatan sebagai pejabat negara, bagaimana aturan pelanggaran notaris merangkap sebagai pejabat negara dan akibat hukum Notaris merangkap jabatan sebagai pejabat negara.

Dalam penelitian hukum Teori hukum menjadi pisau bedah untuk menganalisis masalah menggunakan Teori kepastian hukum dan Teori pertanggungjawaban. Penelitian ini menggunakan tiga (3) sumber data yaitu bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tertier, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (library research). Analisis data menggunakan metode Analisis kualitatif memakai logika deduktif dan diuraikan secara deskriptif analitis.

Pada hasil penelitian ditemukan aturan mengenai larangan Notaris merangkap jabatan sebagai pejabat negara dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Notaris merangkap jabatan sebagai pejabat negara merupakan pelanggaran terhadap hukum, maka Majelis Pengawas Notaris berhak melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran serta penjatuhan sanksi kepada Notaris jika terbukti melakukan pelanggaran.

Sanksi terhadap larangan yang ada dalam Pasal 17 ayat (1) tertuang dalam ayat (2) dalam bentuk sanksi administratif.

Kata Kunci: Notaris, Pejabat Negara, Rangkap Jabatann

## ABSTRACT

The position of Notary is a very important position, its presence in the community helps the relationship between individuals in the product in the form of a document that has legality. The rules regarding the authority, obligations and prohibitions of Notary positions have been determined in the Law on Notary Positions No. 30 of 2004 which was changed to Law No. 2 of 2014. This study focuses on analyzing the problem of prohibiting a Notary from concurrently serving as a state official, how the rules for the prohibition Notary concurrently as a state official and legal consequences of a Notary concurrently serving as a state official.

In legal research, legal theory becomes a scalpel to analyze problems using legal certainty theory and liability theory. This study uses three (3) sources of data, namely legal materials, namely primary, secondary and tertiary legal materials, while data collection techniques use library research. Data analysis using qualitative analysis method using deductive logic and described analytically descriptive.

The results of the research found the rules regarding the prohibition of a Notary concurrently serving as a state official in Article 17 paragraph (1) letter d of Law Number 2 of 2014 concerning amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions. So it can be concluded that a Notary concurrently serving as a state official is a violation of the law, the Notary Supervisory Board has the right to conduct an examination of alleged violations and impose sanctions on a Notary if proven to have committed a violation.

Sanctions for the prohibitions contained in Article 17 paragraph (1) are contained in paragraph (2) in the form of administrative sanctions.

Keywords: Notary, State Official, Concurrent Position

<b>DAFTAR ISI</b>	<b>HALAMAN</b>
HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PERSETUJUAN.....	II
HALAMAN PENGESAHAN.....	III
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	IV
PERNYATAAN PERSETUJUAN	
PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	V
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	VI
KATA PENGANTAR.....	VII
ABSTRAK.....	IX
<i>ABSTRACT</i> .....	X
DAFTAR ISI.....	XI
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	.
11	
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematik Penulisan.....	19

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Pengertian Notaris.....	21
B. Fungsi dan Tugas Jabatan Notaris.....	23
C. Kewenangan Notaris.....	24
D. KewajibanNotaris.....	26
E. Larangan Notaris.....	29
F. Lembaga Pengawas Notaris.....	30
G. Akibat Hukum.....	34
H. Pertanggungjawaban.....	35

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Notaris Sebagai Pejabat Umum.....	37
B. Majelis Pengawas Notaris.....	38
C. Cuti Notaris.....	50
D. Pejabatn Notaris Sementara, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Sementara .....	55
E. Pejabat Negara .....	56
F. Larangan Merangkap Jabatan Bagi Notaris .....	58
G. Akibat Hukum Notaris Merangkap Jabatan Sebagai Pejabat Negara .....	61
H. Contoh Akta Notaris .....	72

## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	83





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tentunya dalam kegiatan hidupnya sehari-hari memerlukan peranan serta bantuan manusia lain. Dalam hubungan sosial antar manusia maka timbulah hak dan kewajiban oleh tiap-tiap individu. Hak kewajiban itu timbul dan melekat sejak manusia terlahir hingga akhir hidupnya dan melahirkan hak dan kewajiban bagi orang lain yang menjadi ahli warisnya.

Dalam hal ini tentu akan menjadi permasalahan sendiri. Sebab hak dan kewajiban manusia akan selalu berpotensi terjadinya gesekan antara individu oleh karena perbedaan kepentingan tiap-tiap individu yang memungkinkan terjadinya sebuah konflik.

Oleh karena itu manusia sangat membutuhkan bukti-bukti otentik dalam bentuk surat atau dokumen, utamanya dalam hubungan yang berkaitan dengan orang lain. Hubungan itu contoh hubungan perkawinan, hubungan dagang, dan hubungan perjanjian kerja sama. Sebuah surat atau dokumen yang terjamin legalitasnya dan berkekuatan hukum tentu dapat melindungi hak dan kewajiban para individu. Meskipun demikian, Dalam masyarakat masih banyak ditemui kasus akibat tidak adanya surat atau dokumen yang memiliki legalitas dan berkekuatan hukum. Pada umumnya masyarakat terlalu meremehkan legalitas sebuah dokumen dan melakukan sebuah hubungan yang berdasarkan rasa saling percaya. Padahal sebuah bukti-bukti yang otentik dapat memberikan perlindungan pada hak dan kewajiban para pihak

Lahirnya lembaga notariat didasari akan kebutuhan masyarakat akan sebuah bukti otentik dalam kaitanya hubungan antara individu dalam ranah hukum perdata yang menghendaki suatu bukti otentik diantara mereka.

Notaris merupakan profesi yang sudah lama. Mereka memfasilitasi kebutuhan masyarakat yang ketika itu tidak banyak bisa membaca dan menulis. Notaris membantu menuliskan poin-poin penting. Kemudian ditandatangani para pihak. Notaris mengautentifikasi dokumen tersebut dengan tanda tertentu. Ada dua pandangan terhadap profesi ini. Pertama sebagai pengesah dokumen. Dia memverifikasi arsip. Jika benar, maka akan distempel sebagai tanda dokumen tersebut terverifikasi. Fenomena semacam ini terjadi di negara-negara yang menerapkan sistem *common law* seperti Inggris, Amerika Serikat, Malaysia, Filipina dan Singapura.<sup>1</sup>

Sedangkan di Indonesia, Notaris menjalankan fungsi yang lebih strategis. Ini pandangan kedua yang memosisikan notaris sebagai pihak yang berkewajiban memberikan layanan hukum privat atau keperdataan, membuat akta autentik dengan ciri berkekuatan hukum. Ini diterapkan negara-negara penganut hukum sipil, seperti Belanda dan Perancis. Rumusnya kerja di hukum keperdataan yang bersifat hubungan pribadi rakyat dengan rakyat.<sup>2</sup>

Perana notaris didalam masyarakat sangat penting dan dibutuhkan, membantu masyarakat berhubungan, yang membutuhkan sebuah legalitas pada suatu surat atau dokumen yang menjadi pelindung para pihak untuk tercapainya tujuan mereka. Dalam hal ini peran notaris amat penting dari waktu ke waktu.

Istilah Notaris Pejabat Umum merupakan terjemahan istilah *Openbare Amtbtenaren* yang ada dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang diundangkan pada tanggal 6 Nopember 2004 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 (Undang-Undang Jabatan Notaris) jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 (Undang-Undang Perubahan atas

---

<sup>1</sup> Handoko, W. (2019). *Dominasi Negara Terhadap Profesi Notaris Antara Ide Dan Realitas*, Cetakan Pertama, Bekasi: PT Roda Publika Kreasi, hlm 1-2.

<sup>2</sup> *Ibid.*

Undang-Undang Jabatan Notaris). Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris yang menegaskan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Menurut Kamus Hukum menerangkan pengertian mengenai jabatan Notaris, yaitu:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akte otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh sesuatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan agar dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktenya dan memberikan, salinan dan kutipannya, semua itu sebegitu jauh pembuatan akta – akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat umum lainya.”

Notaris sebagai pejabat umum memiliki fungsi menjamin otentisitas pada tulisan-tulisannya (akta). Notaris diangkat oleh penguasa negara dan diberikan kepercayaan dan pengakuan dalam memberikan jasa bagi kepentingan masyarakat umum. Maka dari itu seorang pemegang jabatan notaris yang merupakan suatu profesi yang mulia dan terhormat (*Officium nobile*) harus menjaga martabat dan keluhuran profesinya untuk menghindari pelanggaran aturan profesi dan taat pada aturan profesi.

Keberadaan Notaris adalah untuk menjawab kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum yang netral dan berimbang sehingga melindungi kepentingan hukum masyarakat. Selain itu, Notaris diharapkan dapat memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat serta memberikan penyuluhan hukum, khususnya dalam pembuatan akta sehingga masyarakat akan mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum, sehubungan dengan semakin meningkatnya proses pembangunan sehingga meningkat pula kebutuhan hukum dalam masyarakat.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Dewi, S. (2011). *Panduan Teori & Praktik Notaris*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm 8.

Dalam Pasal 2 UUJN disebutkan bahwa Jabatan seorang Notaris itu diangkat dan diberhentikan oleh negara melalui menteri, dalam hal ini menteri yang membidangi kenotariatan (Pasal 1 angka 14 UUJN). Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh negara, namun tidak berarti Notaris menjadi bawahan yang mengangkatnya. Dengan demikian Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya bersifat mandiri, tidak memihak siapa pun, dan tidak tergantung kepada siapa pun. Yang artinya Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain.

Meskipun diangkat oleh negara, Notaris tidaklah mendapatkan gaji atau pensiun dari negara. Notaris hanya menerima honorarium dari klien atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma kepada mereka yang tidak mampu, ini didasari kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (*akta otentik*) dalam ranah hukum perdata, sehingga Notaris bertanggung jawab untuk melayani masyarakat, masyarakat dapat melakukan gugatan secara perdata kepada Notaris, dan menuntut biaya, ganti rugi dan bunga jika akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku hingga merugikan, hal ini menjadi bentuk akuntabilitas Notaris dalam melakukan tugas profesi kepada masyarakat.

Kepastian hukum atas jabatan notaris di Indonesia tercermin sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Adapun Undang-undang ini terdiri dari 8 (delapan) Bab dan 91 (sembilan puluh satu) pasal, yang disahkan pada tanggal 15 Januari 2014. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Sedangkan pengertian pejabat umum

diartikan sebagai orang atau individu yang menjalankan beberapa fungsi publik dari negara, khususnya di bidang hukum perdata.<sup>4</sup>

Kaidah-kaidah pokok yang berkaitan dengan profesi khususnya dalam penelitian ini kaidah yang berkaitan dengan profesi notaris, seperti yang telah dinyatakan oleh C.S.T Kansil yaitu sebagai berikut:

1. Profesi merupakan pelayan, karena itu mereka harus bekerja tanpa pamrih, Terutama bagi klien atau pasiennya yang tidak mampu;
2. Pelaksanaan pelayanan jasa profesional mengacu pada nilai-nilai luhur;
3. Pelaksanaan profesi berorientasi kepada masyarakat secara keseluruhan;
4. Pola persaingan dalam 1 (satu) profesi haruslah sehat.<sup>5</sup>

Pelaksanaani wewenang sebagai pejabat publik notaris juga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berjiwa Pancasila;
2. Taat kepada hukum, sumpah jabatan, kode etik notaris;
3. Berbahasa Indonesia yang baik.<sup>6</sup>

Pada aspek yuridis, seorang notaris harus memahami semua bidang dalam ruang lingkup hukum, baik dalam lingkup hukum publik maupun lingkup hukum privat. Dari aspek spiritual seorang notaris di indonesia yang merupakan negara agamis dalam menjalankan fungsi dan tugas jabatannya seorang notaris memiliki tanggungjawab perbuatannya kepada Tuhan yang maha esa seperti yang telah mereka ucapkan dalam isi sumpah jabatan notaris.

Pada aspek etis seorang notaris harus memahami mengenai nilai-nilai etik yang ada dalam Kode Etik Notaris, maupun nilai-nilai etik yang terkandung dalam

<sup>4</sup> Ghofur, A. (2009). *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Cetakan Keempat, Yogyakarta: UII Press, hlm 6.

<sup>5</sup> Kansil, C. (2003). *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm 5.

<sup>6</sup> Muhammad, A. Q. (2006). *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Ketiga, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, hlm 89.



Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang terjadi perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan sumpah jabatan Notaris.

Notaris sebagai pejabat publik, dalam pengertian mempunyai wewenang dengan pengecualian. Dengan mengkategorikan Notaris sebagai Pejabat publik. Dalam hal ini publik bermakna hukum, bukan publik sebagai khalayak umum. Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti sama dengan pejabat publik dalam bidang pemerintahan yang dikategorikan sebagai badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing pejabat publik tersebut. Notaris sebagai pejabat publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terkait dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian.<sup>7</sup>

Untuk menjalankan jabatannya Notaris harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 3 Undang-undang Jabatan Notaris, yakni:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Berumur paling sedikit 27 ( dua puluh tujuh ) tahun;
4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Berijazah Sarjana Hukum dan lulusan jenjang Strata Dua (S-2) Kenotariatan;
6. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan
7. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk

---

<sup>7</sup> Adjie, H. (2017). *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cetakan Keempat, Bandung: PT.Refika Aditama, hlm 31.

dirangkap dengan jabatan Notaris.

Dalam melaksanakan tugas jabatannya seorang Notaris harus berpegang kepada Kode Etik Jabatan Notaris, karena tanpa itu, harkat dan martabat profesi akan hilang sama sekali.

Kode etik profesi notaris, disusun oleh organisasi profesi notaris, Ikatan Notaris Indonesia (INI). Menurut Pasal 1 angka (2) Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) menjabarkan bahwa Kode Etik Notaris adalah seluruh kaedah moral yang dijadikan pedoman seorang yang memegang jabatan notaris melaksanakan fungsi jabatannya.

Kongres INI pertama diadakan di Surabaya Tahun 1974 dan kemudian diubah dan disusun kembali dalam Kongres XIII yang diadakan tahun 1981 di Bandung. Selanjutnya Kode Etik Notaris telah disempurnakan melalui Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (INI) di Bandung tanggal 29 Januari 2005.<sup>8</sup>

Kedudukan kode etik Notaris diperkuat dengan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menjadi pegangan dan pedoman notaris melakukan fungsi jabatannya. Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris pada Pasal 17 ayat (1) tentang larangan notaris.

(1) Notaris dilarang:

- a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap sebagai pejabat negara;

---

<sup>8</sup> Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. (2008). *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu Sekarang dan Di Masa Datang*, Jakarta: Gramedia Pustaka, hlm 198.

- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pimpinan atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah dan/ atau pejabat lelang kelas II diluar tempat tempat kedudukan notaris;
- h. Menjadi notaris pengganti; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

Sedangkan aturan mengenai sanksi terhadap Pasal 17 ayat (1) dan ketentuan sanksi tertera dalam ayat (2).

Pasal 17 ayat (2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian sementara;
- c. pemberhentian dengan hormat; atau
- d. pemberhentian dengan tidak hormat

Dalam fungsi dan tugas jabatannya Notaris sangat memerlukan Lembaga yang melaksanakan fungsi pengawasan kepada Notaris agar tiap orang yang menjabat jabatan Notaris melaksanakan fungsi dan tugasnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris sebagai pendukungnya.

Pengawasan Notaris tertuang dalam Pasal 67 UUJN, pengawasan dilakukan oleh menteri dalam pelaksanaannya menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis

Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Pusat (MPP), tidak hanya itu organisasi perkumpulan Notaris atau Ikatan Notaris Indonesia (INI) juga membentuk Dewan Kehormatan Notaris sesuai Pasal 1 angka 8 Kode Etik Notaris yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap perilaku Notaris dan atas pelanggaran Kode Etik Notaris yang terdiri dari Dewan Kehormatan Daerah pada tingkat kabupaten/kota, Dewan Kehormatan Wilayah pada tingkat propinsi, dan Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat nasional.

Menurut Staatblad Tahun 1860 Nomor 3 Mengenai Peraturan Jabatan Notaris pengertian pengawasa dalam Pasal 50 alinea (1) sampai alinea (3), yaitu tindakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri berupa penegaraan dan/ atau pemecatan selama tiga (3) sampai enam (6) bulanterhadap Notaris yang mengabaikan keluhuran dari martabat atau tugas jabatannya atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan umum atau melakukan kesalahm-kesalahan lain, baik di dalam maupun di luar jabatannya sebagai Notaris, yang diajukan oleh penuntut umum Pengadilan Negeri pada daerah kedudukannya.<sup>9</sup>

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Menjelaskan yang dimaksud dengan pengawasan dalam penjelasan Pasal 67 ayat (1), yaitu meliputi pembinaan yang dilakukan menteri kepada Notaris. Dalam Pasal 67 ayat (2) dinyatakan bahwa dalam melaksanakan pengawasan menurut Pasal 67 ayat (1) dilakukan oleh menteri, tapi pelaksanaannya dilakukan Majelis Pengawasan Notaris (MPN) yang dibentuk menteri.<sup>10</sup>

### **Majelis Pengawas Notaris (MPN)**

MPN merupakan lembaga yang berwenang mengawasi, memeriksa dan menjatuhkan sanksi kepada Notaris. Majelis ini terdiri dari majelis pengawas (MPD), MPW, dan MPP). Secara umum majelis ini mempunyai ruang lingkup kewenangan untuk menyelenggarakan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran

---

<sup>9</sup> *Op.Cit.*, Handoko, W., hlm 178.

<sup>10</sup> *Ibid.*

kode etik notaris atau melanggar pelaksanaan jabatan Notaris (Pasal 70 Huruf a, Pasal 37 ayat 91) huruf a dan b, Pasal 77 huruf a dan b (UUJN). Oleh karena itu, Wewenang MPN adalah mengadakan sidang terkait dengan hal berikut:

1. Pelanggaran Kode Etik
2. Pelanggaran tugas jabatan Notaris
3. Perilaku Notaris diluar menjalankan tugas jabatannya sehingga mengganggu atau mempengaruhi maruah profesinya<sup>11</sup>

Meskipun dalam melaksanakan fungsi dan tugas jabatannya Notaris diawasi oleh MPN, namun pada fungsi dan tugasnya Notaris bekerja dengan sifat mandiri, pekerjaan individual, tanpa atasan, pekerjaan kepercayaan dan membutuhkan moral yang tinggi karena sangat rentan melanggar peraturan perundang-undangan, karena itu pada pelaksanaannya bisa saja melakukan berbagai macam pelanggaran.

Ketentuan mengenai larangan Notaris merangkap jabatan sebagai pejabat negara didasari oleh sifat bekerja notaris yang memiliki sifat mandiri, pekerjaan individual, tanpa atasan, pekerjaan kepercayaan dan membutuhkan moral yang tinggi. Notaris yang merangkap sebagai pejabat negara tentunya melanggar aturan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan uraian Latar Belakang diatas peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan suatu judul yang akan dibahas dalam proposal ini adalah

## **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP NOTARIS YANG MERANGKAP SEBAGAI PEJABAT NEGARA DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM”.**

### **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas tersebut, peneliti dalam kesimpulannya menemui rumusan masalah sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm 81-82.



1. Bagaimanakah Pengaturan Larangan Jabatan Notaris Merangkap Sebagai Pejabat Negara?
2. Bagaimanakah Akibat Hukum Terhadap Notaris Merangkap Jabatan Sebagai Pejabat Negara?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah dan pokok pembahasan penelitian diatas yang ingin peneliti capai adalah:

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Tentang Pengaturan Jabatan Notaris Merangkap Sebagai Pejabat Negara;
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Apakah Akibat Hukum Terhadap Notaris yang Merangkap Jabatan Sebagai Pejabat Negara.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

4. Manfaat Teoritis;
  - a. Diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam studi ilmu hukum khususnya bidang kenotariaatan tentang pelaksanaan jabatan Notaris;
  - b. Diharapkan memberikan sumbangan yang dapat meningkatkan ilmu pengetahuan masyarakat akademik tentang pelaksanaan jabatan Notaris.
4. Manfaat Praktis.

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi berbagai pihak yang terkait dalam pelaksanaan jabatan Notaris, sehingga tidak terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap UUNJ;

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memeberikan pengetahuan kepada masyarakat luas terkait pelaksanaan jabatan Notaris.

### **E. KERANGKA KONSEPTUAL**

Konsepsi adalah salah satu bagian terpenting dari konsepsi yang diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan *operational definition*. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dua bias*) dari suatu istilah yang dipakai untuk dapat ditemukan suatu kebenaran dengan substansi yang diperlukan.<sup>12</sup>

Kerangka konseptual adalah kerangka teori yang diperoleh dari penelaahan studi kepustakaan yang manfaatnya dapat dipergunakan untuk memudahkan dalam memahami hipotesis yang diajukan. Kerangka konseptual berisi pengaruh, hubungan antar variabel atau perbedaan. Menguraikan secara sistematis mengenai asas-asas, peraturan perundang-undangan, pendapat para pakar, hasil-hasil penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian yang sedang dilakukan. Hasil kajian/tinjauan pustaka dikemukakan secara kritis dan sistematis, sehingga membentuk pola pikir tertentu yang mengarah pada terbentuknya teori baru. Dengan kata lain, tinjauan pustaka merupakan upaya melakukan teorisasi.<sup>13</sup>

Kerangka Konseptual merupakan sebuah penjabaran yang menghubungkan setiap variabel-variabel dan memetakannya dalam penelitian untuk mengkonstruksi pembahasan-pembahasan dalam suatu penelitian,

Konsep “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP NOTARIS YANG MERANGKAP SEBAGAI PEJABAT NEGARA DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM” adalah sebagai berikut:

4. Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) telah mempergunakan secara bersama-sama instirusi Notaris sebagai jabatan (Jabatan Notaris) dan Notaris sebagai profesi (Profesi Notaris) atau istilah tersebut dipersamakan (setara) penggunaannya. Seperti tersebut dalam Konsidrans Menimbang huruf c, yaitu bahwa Notaris merupakan jabatan

---

<sup>12</sup> Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*, Surabaya: Fakultas Hukum Airlangga, hlm 139.

<sup>13</sup> Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm 288-289

tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat.<sup>14</sup>

4. Rangkap Jabatan adalah dua atau lebih jabatan yang dipegang oleh seseorang dalam suatu lingkungan organisasi baik dalam pemerintahan atau swasta.

4. Pejabat Negara Adalah suatu jabatan yang lingkungan kerjanya ada pada lembaga atau lembaga tinggi negara.

Dalam Pasal Undang-Undang 28 Tahun 1999 mengenai penyelenggara negara:

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Konsep Kepastian Hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum suatu bentuk upaya terwujudnya keadilan, kepastian hukum bentuknya dalam nyata adalah pelaksanaan terhadap peraturan dan penegakannya.

## F. KERANGKA TEORI

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis.

---

<sup>14</sup> Adjie, H. (2018). *Hukum Notaris Indonesia*, Cetakan Kelima, Bandung: PT.Refika Aditama, hlm .

Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.<sup>15</sup>

Suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.<sup>16</sup>

Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.<sup>17</sup> Maka peneliti menggunakan pada penelitian ini teori sebagai pisau analisis merupakan teori kepastian hukum dan teori pertanggungjawaban untuk mengkaji dan meneliti.

Pendekatan dua (2) teori tersebut untuk mengkaji dan meneliti pelanggaran profesi Notaris merangkap jabatan sebagai pejabat negara dikaitkan dengan kesesuaian pada peraturan perundangundangan dan profesionalisme profesi Notaris.

#### **A. Teori Kepastian Hukum**

Kata "kepastian" berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.<sup>18</sup>

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat

<sup>15</sup> Lubis, M.S. (1994). *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, Bandung, hlm 80.

<sup>16</sup> *Ibid.*,

<sup>17</sup> HS, Salim. (2010). *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 54.

<sup>18</sup> Sidharta, A. (2007). *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm 8.

menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>19</sup>

Kemudian menurut Van Apeldoorn kepastian hukum meliputi dua hal, yakni:<sup>20</sup>

- a. Kepastian hukum adalah hal yang dapat ditentukan (*bepaalbaarheid*) dari hukum, dalam hal-hal yang kongkrit. Pihak-pihak pencari keadilan (*yustisiabelen*) ingin mengetahui apakah hukum dalam suatu keadaan atau hal tertentu, sebelum ia memulai dengan perkara;
- b. Kepastian hukum berarti pula keamanan hukum, artinya melindungi para pihak terhadap kewenang-wenangan hakim. Roscoe Pound juga menambahkan bahwa yang disebut dengan kepastian hukum adalah *predictability* yang artinya terukur dan dapat diperhitungkan.

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan hukum adalah untuk mengayomi masyarakat, hukum harus diterapkan secara efisien dan setiap masyarakat harus mematuhi hukum yang diterapkan dalam peristiwa kongkrit. Pada dasarnya tidak boleh menyimpang sesuai istilah *fiat justitia et pearer mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus tetap ditegakkan). Itulah yang diinginkan dari kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum yang hakiki, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan menjadi tertib, karena hukum bertugas menciptakan kepastian hukum bertujuan ketertiban masyarakat.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Rato, D.(2010). *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta:Laksbang Pressindo, hlm 59.

<sup>20</sup> Ali, A. (1996), *Menguak Tabir Hukum (suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Chandra Pratama, hlm 134 -135.

<sup>21</sup> Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, hlm 158.



Kepastian hukum merupakan produk dari hukum berupa Undang-Undang yang dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat, kepastian hukum berlaku sebagai jaminan bahwa hukum yang dicitatakan dan hukum dalam pelaksanaan harus sesuai, maka teori kepastian hukum ini dipakai untuk menganalisis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris berkaitan dengan persoalan rangkap jabatan Notaris.

### **B. Teori Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggungjawab yang mengandung pengertian suatu keadaan dimana seseorang/kelompok wajib menanggung segala sesuatunya, jika ada sesuatu hal, yang dituntut dipersalahkan atau diperkarakan oleh pihak lain kepadanya.<sup>22</sup>

Suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan/berlawanan hukum. Sanksi dikenakan deliquet, karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab. Subyek *responsibility* dan subyek kewajiban hukum adalah sama. Dalam teori tradisional, ada dua jenis tanggung jawab: pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawab mutlak (*absolut responsibility*). Tanggungjawab mutlak yaitu suatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat Undang-Undang dan ada suatu hubungan antara perbuatan dengan akibatnya. Tiada hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya.<sup>23</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Prayuda, D. (2009). *Teori Pertanggungjawaban*, Jakarta: Prenada Media, hlm 18.

<sup>23</sup> Rasmanto, G. (2014). *Teori Pertanggungjawaban Hukum Menurut Hans Kelsen*, Jakarta: Prenada Media, hlm 28.

<sup>24</sup> Muhammad, A. (2010), *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 336.

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Menurut Hans Kelsen konsep yang berhubungan dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab (pertanggungjawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan hukum yang berlaku.<sup>25</sup>

Pertanggungjawaban hukum berarti setiap orang bertanggungjawab secara hukum bila melakukan suatu perbuatan pelanggaran terhadap hukum maka dia bertanggung jawab atas suatu sanksi hukum sebagai akibat hukum, teori pertanggungjawaban ini digunakan untuk menganalisis akibat hukum terhadap Notaris yang merangkap jabatan sebagai pejabat negara.

## G. METODE PENELITIAN

### 1. JENIS PENELITIAN

Penelitian merupakan salah satu hal penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan, sekaligus sebagai bagian yang penting dalam

---

<sup>25</sup> Safa'at, & J.A. (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, hlm 28.

perkembangan peradaban manusia. Tanpa penelitian suatu ilmu tidak akan pernah berkembang, tidak ada satu negara yang sudah maju dan berhasil dalam pembangunan, tanpa melibatkan banyak kegiatan bidang penelitian.<sup>26</sup>

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sitematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala hukum yang bersangkutan.<sup>27</sup>

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif, dimana metodologi pendekatan terhadap suatu masalah dilakukan dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan Pasal 17 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

## 2. SPESIFIKASI PENELITIAN

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, karena peneliti ingin dari penelitian diharapkan diperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis tentang Pelarangan Notaris yang merangkap jabatan sebagai pejabat negara berdasarkan konsepsi kepastian hukum.

## 3. JENIS SUMBER DATA

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka terdiri dari bahan-bahan:

---

<sup>26</sup> Wiratna, V. (2022). *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*, Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, hlm 1.

<sup>27</sup> Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 18.

- a. Bahan hukum Primier yaitu bahan utama penelitian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- b. Bahan Hukum Sekunder data-data yang yang digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primier, seperti buku-buku, jurnal, artikel dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pembahasan mengenai Pelarangan Notaris merangkap jabatan sebagai pejabat negara.
- c. Bahan Hukum Tertier, yakni bahan pendukung yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primier dan sekunder, seperti Kamus hukum dan Ensiklopedia.

#### 4. METODE PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data merupakan upaya pengumpulan data menggunakan alat pengumpul data tertentu, sumber data dari penelitian ini diperoleh dari data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan (*Library Research*).

#### 5. TEKNIK ANALISIS DATA

Sesuai data yang telah diperoleh selama penelitian dengan cara studi kepustakaan kemudian dilakukan analisis data. Analisis yang digunakan dalam tesis ini adalah Analisis Kualitatif, yaitu suatu kajian dari bahan dokumenter yang tertulis yang kemudian dianalisis, diinterpretasikan, digali dalam proses reduksi data, penyajian data, penyimpulan, verifikasi dan kesimpulan akhir dengan memakai penalaran deduktif dengan uraian deskriptif analitis.

## I. SISTEMATIKA PENULISAN

### **BAB I: Pendahuluan**

Dalam Bab ini menguraikan pendahuluan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penelitian. Sehingga penjabaran bab ini adalah bagaimana aturan pelarangan Notaris merangkap jabatan sebagai pejabat negara, bagaimana akibat hukum terhadap Notaris merangkap jabatan sebagai pejabat negara berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris sebagai pendukungnya.

## **BAB II: Tinjauan Pustaka**

Dalam Bab ini tinjauan pustaka berisi landasan teoritis untuk menganalisis Kepastian Hukum terkait larangan notaris merangkap jabatan sebagai pejabat negara yang berisi teori-teori serta kerangka pemikiran berkaitan dengan penelitian ini. Pada bab ini akan menguraikan tinjauan umum tentang pejabat notaris, fungsi dan tugas jabatan notaris, kewenangan notaris, kewajiban notaris, larangan notaris, lembaga pengawas notaris, akibat hukum dan pertanggungjawaban notaris terhadap larangan notaris yang merangkap jabatan sebagai pejabat negara dalam konsepsi kepastian hukum.

## **BAB III: Hasil penelitian dan pembahasan analisa**

Dalam Bab ini merupakan inti dari penelitian yang berisi mengenai hasil penelitian yang terkait dengan permasalahan dan pembahasannya terutama berkaitan tentang larangan notaris yang merangkap jabatan sebagai pejabat negara dalam konsepsi kepastian hukum dan Akibat Hukumnya.

## **BAB V: Penutup**

Dalam Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang mengungkapkan kesimpulan dan saran-saran dari peneliti. Kesimpulan-kesimpulan ini merupakan kristalisasi hasil penelitian, saran-saran merupakan sumbangan pemikiran dari peneliti, mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Notaris Yang Merangkap Jabatan Sebagai Pejabat Negara Dalam Konsepsi Kepastian Hukum.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Notaris

Notaris merupakan salah satu pejabat umum yang fungsinya banyak dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya, dan kalangan pengusaha pada khususnya di masa sekarang ini, karena kewenangannya dalam membuat akta autentik hampir di semua perbuatan hukum di masyarakat, yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna bagi para pihak, termasuk pihak ketiga yang terkait dengan perbuatan hukum para pihak tersebut, bila terjadi sengketa dikemudian hari.<sup>28</sup>

Notaris adalah profesi hukum yang menjalankan amanat Undang-Undang demi memenuhi kebutuhan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat umum mengenai legalitas dokumen berkekuatan hukum dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dengan produknya berupa akta yang harus berkekuatan hukum dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna menjadi tantangan tersendiri bagi setiap Notaris untuk berhati-hati, cermat dan teliti dalam mengeluarkan sebuah akta.

Notaris berwenang melaksanakan sebagian tugas negara dalam bidang hukum keperdataan, dan kepada notaris dikualifikasikan sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, dan akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) para pihak yang dituangkan dalam akta Notaris yang dibuat dihadapan oleh atau Notaris, dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 ayat (1).<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Notodisoerjo, R. S. (1982). *Hukum Notaris di Indonesia : Suatu Penjelasan*, Jakarta: Rajawali, hlm 23.

<sup>29</sup> *Op.Cit.*, Adjie, H. *Sanksi Perdata dan Administratif Kepada Notaris*, hlm 14.

Dengan demikian Notaris merupakan suatu jabatan publik mempunyai karakteristik:<sup>30</sup>

Sebagai Jabatan;

UUJN merupakan unifikasi dalam pengaturan Jabatan Notaris, merupakan satu-satunya aturan hukum dalam bentuk Undang-Undang yang mengatur jabatan Notaris di Indonesia, sehingga hal-hal yang berkaitan Notaris merujuk kepada UJN sebagai sumber utamanya.

Jabatan Notaris adalah lembaga yang diciptakan oleh Negara. Notaris sebagai jabatan ditempatkan untuk suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum menjalankan keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

Notaris mempunyai kewenangan tertentu;

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus dilandasi aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang.

Pembentukan UJN bertujuan untuk mewujudkan unifikasi hukum bidang kenotariatan. Tetapi setelah lebih dari 4 (empat) tahun UJN berjalan, terdapat kekurangan-kekurangan yang menyebabkan pluralisme hukum dan permasalahan di dalam pelaksanaan jabatan Notaris. Hal ini sangat disadari mengingat UJN merupakan "... produk buatan manusia yang tidak luput dari kekurangan...."<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm 32-33.

<sup>31</sup> Saputro, A.D. (2008). *Jati Diri Noaris Indonesia Dulu, Sekarang dan di Masa Datang*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, hlm 104.

Dalam pandangan umum dapat disimpulkan, yang dimaksud dengan Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan Perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang. Sebagaimana yang tertuang pada Pasal 1868 KUH Perdata Jo Pasal 1 dan Pasal 15 UUJN.

## **B. Fungsi dan Tugas Jabatan Notaris**

Dalam Pasal 1 ayat (1) UUJN disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang lainnya. Bahwa beban wewenang yang begitu berat harus diemban seorang Notaris yang harus menjalankan fungsi dan tugas jabatannya untuk melayani masyarakat secara umum dalam kebutuhannya pada dokumen-dokumen resmi dalam ranah hukum perdata.

Menurut Habib Adjie Notaris/PPAT di kota Surabaya, “Notaris sebagai sebuah jabatan (bukan profesi atau profesi jabatan), dan jabatan apapun yang ada di negeri ini mempunyai wewenang tersendiri. Setiap wewenang harus ada hukumnya. Kalau kita berbicara mengenai wewenang, maka wewenang seorang pejabat apapun harus jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pejabat atau jabatan tersebut. Sehingga jika seorang pejabat melakukan suatu tindakan di luar wewenang disebut sebagai perbuatan melanggar hukum”.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Majalah Berita Bulanan Notaris/PPAT. (2005). *RENVOI No.28/Th.III/September 2005*, Jakarta: PT. Jurnal Renvoi Mediatama, hlm 39.

Menurut Widhi Handoko:<sup>33</sup>

Sebagai pejabat bidang hukum, Notaris ikut terlibat dalam menggerakkan dinamika sosial, ekonomi, dan hukum, di negeri ini. Kehadiran mereka menjadi inheren dengan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Jabatan merupakan subjek hukum (*pesoon*), yakni pendukung hak dan kewajiban (suatu personifikasi). Oleh hukum tata negara kekuasaan tidak diberikan kepada penjabat (orang), tetapi diberikan kepada jabatan (lingkungan pekerjaan). Sebagai subjek hukum yaitu badan hukum, maka jabatan itu menjamin kontinuitet hak dan kewajiban. Penjabat (yang menduduki jabatan) selalu berganti-ganti, sedangkan jabatan terus-menerus (*continue*).<sup>34</sup>

### C. Kewenangan Notaris

Kewenangan merupakan suatu hak untuk melakukan sesuatu hal maupun hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan suatu hal, kewenangan seringkali berkaitan dengan kekuasaan.

Wewenang (atau seringkali ditulis kewenangan) merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan. Dengan demikian setiap wewenang ada batasannya sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan yang bersangkutan.<sup>35</sup>

Kewenangan umum Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris diantaranya yaitu :

<sup>33</sup> *Op.Cit.*, Handoko, W., hlm 29.

<sup>34</sup> *Op.cit.*, Adjie, H. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, hlm 17.

<sup>35</sup> Adjie, H. (2018). *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Cetakan Kelima, Bandung: PT.Refika Aditama, hlm 77.

- 1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
  - a) Grosse akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang mempunyai kekuatan eksekusi torial.
  - b) Salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.”
  - c) kutipan akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari akta dan pada bagian bawah kutipan akta tercantum frasa “diberikan sebagai kutipan”.

Kewenangan lain (Kewenangan khusus) Notaris sebagaimana dimaksud asal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Notaris berwenang pula :

- a) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus ;
- b) membubuhkan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus ;
- c) membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan ;



- d) melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya ;
- e) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta ;
- f) membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan ; dan membuat akta risalah lelang.

Kewenangan Notaris yang ditentukan kemudian, Pasal 1 ayat (3) UUJN.

Pasal 1 ayat (3) UUJN merupakan wewenang yang ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius constituendum*). Berkaitan wewenang tersebut, jika Notaris melakukan tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, maka Notaris melakukan tindakan diluar wewenang, maka produk atau akta Notaris tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan (*nonexecutable*), dan pihak atau mereka yang merasa dirugikan oleh tindakan Notaris diluar wewenang tersebut, maka Notaris dapat digugat secara perdata di pengadilan negeri.<sup>36</sup>

#### **D. Kewajiban Notaris**

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, dan menjaga kepentingan pihak-pihak yang terkait dalam perbuatan hukum secara tidak memihak. Penjabaran secara terperinci mengenai kewajiban Notaris ditentukan dalam UUJN untuk memberikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan jasa Notaris.

Dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris telah jelas mengenai kewajiban berkaitan Etik Profesi.

Esensi Pasal 3 ada pada angka 1,2,3,4,5, dan 6:

---

<sup>36</sup> *ibid.*, hlm, 82.

Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) wajib:

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris;
3. Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan;
4. Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, saksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris;
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan;
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;

Kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris, yang jika tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut dikenakan sanksi terhadap Notaris.<sup>37</sup>

Kewajiban Notaris tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai k UUJN yang dilanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam pasal 84 UUJN.<sup>38</sup>

Pasal 16

(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm 86.

<sup>38</sup> *Ibid.*

d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;

e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;

f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;

g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan

mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;

h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;

i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;

j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;

k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;

l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan

n. menerima magang calon Notaris

Selain itu Notaris juga memiliki kewajiban ingkar (*Verschoningsplicht*) merupakan suatu bagian dari sumpah Notaris yang akan merahasiakan isi dari akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris sesuai pada Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN.

Kewajiban ingkar tersebut merupakan instrumen yang sangat penting yang diberikan oleh UUJN kepada Notaris, tapi ternyata dalam praktik, kewajiban tersebut tidak banyak dilakukan oleh para Notaris, bahkan kebanyakan para Notaris ketika diperiksa oleh MPD,MPW, atau MPP atau dalam pemeriksaan oleh penyidik atau persidangan lebih suka “buka mulut” untuk menceritakan dan mengungkapkan semjua yang berkaitan dengan akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, sehingga jabatan Notaris sebagai suatu jabatan kepercayaan telah dicerai oleh para Notaris sendiri.<sup>39</sup>

#### **E. Larangan Notaris**

Memangku jabatan yang sangat vital perannya dalam masyarakat maka negara harus melakukan upaya-upaya dalam menghindari terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, agar fungsi dan tugas pokok jabatan Notaris tetap sesuai tujuan diciptkannya Lembaga ini, Upaya-Upaya merupakan kepastian hukum yang terdapat dalam UUJN, berkaitan dengan larangan-larangan Pasal 17 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Notaris dilarang :

---

<sup>39</sup> *ibid.*, hlm 89.

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut – turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap jabatan sebagai pejabat pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/ atau Pejabat Lelang Kelas II diluar tempat kedudukan Notaris;
- h. menjadi Notaris pengganti; atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Larangan Notaris Merangkap sebagai pejabat negara tertera pada huruf d Pasal diatas, Merupakan suatu kepastian hukum yang menjaga Notaris dalam melaksanakan fungsi dan tugas jabatannya secara amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak.

#### **F. Lembaga Pengawas Notaris**

Lembaga Pengawasan terhadap Notaris merupakan aspek yang sangat penting bagi terlaksananya hukum yang dicita-citakan atau *Das Sollen* dan relitas hukum yang terjadi atau *Das Sein* maka bagi jabatan Notaris dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatannya juga merupakan *checks and balance* terhadap kewenangan yang diberikan negara kepada Notaris sebagai kontrol agar dapat menekan penyimpangan-penyimpangan yang pasti terjadi.

Berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris pengawasan notaris dilakukan:

- (1) Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana
- (3) dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas.



- (4) Majelis Pengawas sebagaimana disebut dalam ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang terdiri atas unsur:
  - a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
  - b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
  - c. Ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.
- (5) Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, keanggotaan dalam majelis pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh menteri.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi perilaku Notaris dan Pelaksanaan jabatan Notaris.
- (7) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara Notaris.

Berdasarkan pasal 68 Undang-Undang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas terdiri atas :

- a. Majelis Pengawas Daerah;
- b. Majelis Pengawas Wilayah; dan
- c. Majelis Pengawas Pusat.

Dalam Pasal 70 UUJN memberikan wewenang yang jelas kepada MPD (Majelis Pengawas Daerah).

Pasal 70, Majelis Pengawas Daerah, berwenang :

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (duapuluh lima) tahun atau lebih;

- f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini; dan
- h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Dalam Pasal 71 UUJN, mengatur kewajiban MPD.

Pasal 71, Majelis Pengawas Daerah, berkewajiban :

- a. mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
- b. membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat;
- c. merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- d. menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
- e. memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris.
- f. menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Dalam pasal 73 UUJN mengatur kewenangan MPW (Majelis Pengawas Wilayah).

Pasal 73, Majelis Pengawas Wilayah, Berwenang:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah;
- b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
- d. memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
- e. memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
- f. mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa: 1) pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau 2) pemberhentian dengan tidak hormat.
- g. membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f.

Dalam Pasal 75 UUJN mengatur Kewajiban MPW, Pasal 75, Majelis Pengawas Wilayah berkewajiban:

- a. menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f kepada Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris; dan
- b. menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.

Dalam pasal 77 UUJN mengatur kewenangan MPP (Majelis Pengawas Pusat).

Pasal 77, Majelis Pengawas Pusat berwenang :

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- c. menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
- d. mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Dalam Pasal 79 UUJN, mengatur kewajiban MPP.

Pasal 79, Majelis Pengawas Pusat berkewajiban menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a kepada Menteri dan Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan serta Organisasi Notaris.

Menarik apa yang tertuang dalam Pasal 78 UUJN mengatur mekanisme sidang yang terbuka untuk umum dan memberikan hak kepada Notaris yang sedang dalam pemeriksaan untuk membela diri.

Pasal 78:

- (1). Pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Pusat sebagaimana dimaksud Pasal 77 huruf a bersifat terbuka untuk umum
- (2). Notaris berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan sidang Majelis Pengawas Pusat.

### **G. Akibat Hukum**

Akibat hukum timbul dari suatu peristiwa hukum yang mendahuluinya, dan untuk mengetahui definisi dari akibat hukum itu sendiri terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan: جامعنا

- a. Peristiwa Hukum Dalam kamus besar bahasa Indonesia peristiwa diartikan sesuatu kejadian, jadi secara bahasa peristiwa hukum dapat diartikan kejadian yang menimbulkan suatu adanya hukum dapat berlaku atau kejadian yang berhubungan dengan hukum. Aturan hukum terdiri dari peristiwa dan akibat yang oleh aturan hukum tersebut dihubungkan. Peristiwa demikian disebut sebagai peristiwa hukum dan akibat yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut sebagai akibat hukum.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Soeroso, R. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 191.

Akibat hukum yaitu sesuatu akibat tindakan hukum. Tindakan hukum adalah tindakan yang dilakukan guna memperoleh suatu akibat yang dikehendaki dan yang diatur oleh hukum.<sup>41</sup>

## H. Pertanggungjawaban

Menurut Hans, tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subyek hukum. Subyek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subyek hukum. Menurut Hans, subyek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.<sup>42</sup>

Dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya Notaris dapat bertanggung jawab secara pidana, perdata dan administratif sejalan dengan pelanggaran ataupun kesalahannya. Dalam pertanggung jawaban tersebut ada ukuran-ukuran yaitu harus ditemukannya unsur-unsur yang jelas pada undang-undang tentang perbuatan Notaris ataupun hal-hal yang dilarang dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notari yaitu :

Notaris dilarang :

- a) menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
- b) meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut – turut tanpa alasan yang sah;
- c) merangkap sebagai pegawai negeri;
- d) merangkap jabatan sebagai pejabat negara;

<sup>41</sup> Yuhelson. (2017). *Pengantar ilmu hukum*, Cetakan pertama, Gorontalo: Ideas Publishinh, hlm 129.

<sup>42</sup> Kelsen, H. (2008). *Pure Theory of Law, Terjemah, Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan Keenam, Bandung: Penerbit Nusa Media, hlm 136.



- e) merangkap jabatan sebagai advokat;
- f) merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g) merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/ atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h) menjadi Notaris Pengganti; atau
- i) melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Notaris Sebagai pejabat Umum

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan yang berlaku. Ketentuan itu adalah Undang-Undang No 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Notaris Berwenang membuat akta, akta tersebut dibagi menjadi 2 (dua) yaitu, akta yang dibuat oleh Notaris (Relas akta) dan akta yang dibuat dihadapan Notaris (Partij akta).

Dengan konstruksi seperti itu bahwa Notaris menjalankan sebagian kekuasaan negara dalam bidang hukum perdata untuk melayani kepentingan rakyat yang memerlukan bukti atau dokumen hukum berbentuk akta otentik yang diakui oleh negara sebagai bukti yang sempurna. Otentitas akta Notaris bukan pada kertasnya, akan tetapi akta yang dimaksud dibuat dihadapan Notaris sebagai pejabat umum dengan segala kewenangannya atau dengan perkataan lain akta yang dibuat Notaris mempunyai sifat otentik, bukan karena Undang-Undang menetapkan sedemikian, akan tetapi oleh karena akta dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum, seperti dimaksud dalam Pasal 1868 KUHperdata.<sup>43</sup>

Jabatan Notaris mempunyai dua ciri dan sifat yang essential, ketidak memihakkan dan kemandiriannya dalam memberikan bantuan kepada para kliennya. Adalah suatu credo, suatu keyakinan, bahwa kedua ciri tersebut melekat pada dan identik dengan perilaku pelaku jabatan ini.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> *Op.Cit.*, Adjie, H. *Hukum Notaris Indonesia*, hlm 42.

<sup>44</sup> Herlien, B. (2010). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Buku Kedua, Cetakan Pertama, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 281.

Keberadaan profesi notaris adalah sebagai pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta otentik sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1868 KUHPerdata.<sup>45</sup>

Pejabat umum dalam bahasa Belanda disebut *openbaar ambtenaar*. Openbaar berarti bertalian dengan pemerintahan, urusan yang terbuka untuk umum, kepentingan umum, sedangkan *openbaar ambtenaar* berarti pejabat yang bertugas membuat akta umum (*openbaar akten*).<sup>46</sup>

Pejabat umum dalam hal ini Notaris memiliki wewenang tersendiri yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan, ruang lingkup tuganya sangat berbeda dengan pejabat negara yang lingkungan kerjanya ada pada lembaga negara.

## **B. Majelis Pengawas Notaris**

Majelis Pengawas Notaris adalah suatu lembaga yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Pengawasan terhadap Notaris bertujuan agar Notaris dalam menjalankan fungsi dan tugas jabatannya sesuai dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Notaris. Sehingga Notaris dalam menjalankan fungsi dan tugas jabatannya wajib sesuai dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Notaris, artinya semua aturan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Notaris menjadi kewajiban untuk diikuti.

Sejak kehadiran institusi Notaris di Indonesia pengawasan terhadap Notaris selalu dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah, bahwa tujuan dari pengawasan agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan

---

<sup>45</sup> Nico. (2003). *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law, hlm 35.

<sup>46</sup> Selindeho, J. (1987). *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 53.

Notaris, demi untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan Notaris sendiri, tapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayani.<sup>47</sup>

Dasar hukum Terkait Majelis Pengawas Notaris:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN);
- b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris (Permenkumham M.02/2004);
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris (Permenkumham 25/2014);
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota dan Tata Kerja Majelis Pengawas Notaris (Permenkumham 40/2015);
- e. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas MPN (Kepmenkumham M.39/2004);
- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris (Permenkumham 7/2016);
- g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah (Permenkumham 27/2016).

---

<sup>47</sup> Adjie, H. (2017). *Memahami: Majelis Pengawasan Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris*, Bandung: PT.Refika Aditama, Hlm 3-4.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya secara institusional diawasi oleh 3 (tiga) institusi, yaitu berdasarkan Undang-Undang jabatan Notaris (UUJN) melalui Majelis Pengawas Notaris (MPN) serta oleh Dewan Kehormatan Notaris (DKN) Ikatan Notaris Indonesia. Ketiga Institusi tersebut mempunyai kewenangan yang berbeda-beda sebagaimana tercantum dalam aturan hukum yang mengaturnya.<sup>48</sup>

Pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, yang didalamnya ada unsur Notaris, dengan demikian setidaknya Notaris diawasi dan diperiksa oleh anggota Majelis Pengawas yang memahami dunia Notaris. Adanya anggota Majelis Pengawas dari Notaris merupakan pengawasan Internal artinya dilakukan oleh sesama Notaris yang memahami dunia Notaris luar-dalam, sedangkan unsur lainnya merupakan unsur eksternal yang mewakili dunia akademik, pemerintah dan masyarakat<sup>49</sup>

Majelis Pengawas Notaris sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris, tiap jenjang MPN terdiri dari Majelis Pengawas (MPD, MPW dan MPP) mempunyai wewenang masing-masing.<sup>50</sup>

**Majelis Pengawas Daerah (MPD)** dibentuk di Kabupaten/Kota, dalam hal di suatu Kabupaten/Kota jumlah anggota MPD, dapat dibentuk MPD gabungan untuk beberapa Kabupaten/Kota. Susunan Ketua dan MPD dipilih dari dan oleh anggota dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

MPD dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat MPD. Wewenang MPD diatur dalam UUJN, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10. Tahun 2004.

Dalam Pasal 66 UUJN, diatur mengenai pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris oleh MPD:

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm 3-4.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm 11.

<sup>50</sup> *Ibid.*



Pasal 66:

(1). Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim

dengan persetujuan MPD berwenang:

(2). Mengambil fotokopi Minuta Akta dan surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam Penyimpanan Notaris.

(3). Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

(4). Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat berita acara penyerahan.

MPD dapat tidak menyetujui penyidik, penuntut umum atau hakim untuk:

a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam Penyimpanan Notaris.

b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Ketentuan Pasal 66 UUJN ini menempatkan kewenangan mutlak pada MPD yang tidak dimiliki oleh MPW dan MPP.

Dalam Pasal 70 UUJN mengatur wewenang MPD:

a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran

Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;

b. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;

c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;

- d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara;
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
- h. Membuat dan menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Dalam Pasal 71 UUJN mengatur wewenang MPD:

- a. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
- b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kepada MPW setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan MPP;
- c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- d. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
- e. Menerima laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada MPW dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, MPP, dan Organisasi Notaris;
- f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Wewenang MPD juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, seperti dalam Pasal 13

ayat (1) dan (2), yang menegaskan bahwa, kewenangan MPD yang bersifat administratif dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua atau salah satu anggota yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat MPD, yaitu mengenai:

- a. Memberikan izin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- b. Menetapkan Notaris Pengganti;
- c. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- d. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang;
  - a) Memberi paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan dan daftar surat lain yang diwajibkan undang-undang;
  - b) Menerima penyampaian secara tertulis salinan dari daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan yang telah disahkannya, yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lambat 15 (lima belas) hari kalender pada bulan berikutnya, yang memuat sekurang kurangnya nomor, tanggal dan judul akta.

Kewenangan MPD bersifat administratif yang memerlukan keputusan rapat MPD dijelaskan dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, berkaitan dengan:

- a. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara;
- b. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris yang meninggal dunia; memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim untuk proses peradilan;

- c. Menyerahkan fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
- d. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Wewenang MPD dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, mengatur dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap Notaris yaitu:

- (1). MPD sebelum melakukan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan setiap waktu yang dianggap perlu, dengan terlebih dahulu secara tertulis kepada Notaris yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, sebelum pemeriksaan dilakukan;
- (2). Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jam, hari, tanggal dan nama anggota MPD yang akan melakukan pemeriksaan;
- (3). Pada waktu yang ditentukan untuk melakukan pemeriksaan, Notaris yang bersangkutan harus berada di kantornya dan menyiapkan Protokol Notaris.

Wewenang MPD dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, mengatur mengenai pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh sebuah Tim Pemeriksa, yaitu:

- (1). Pemeriksaan secara berkala dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang terdiri atas 3 (tiga) orang anggota dari masing-masing unsur yang dibentuk oleh MPD yang dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris;
- (2). Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menolak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah lurus ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris;

(3). Dalam hal Tim Pemeriksa mempunyai hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua MPD menunjuk penggantinya.

Hasil pemeriksaan Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, yaitu:

1. Hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa dan Notaris yang diperiksa;
2. Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada MPW dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia, dan MPP.

Wewenang MPD juga telah diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004, seperti tersebut dalam angka 1 butir 2 mengenai Tugas Majelis Pengawas Notaris, untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, 71 UUJN, Pasal 12 ayat (2), Pasal 14, 15, 16, dan 17 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, dan kewenangan lain, yaitu :

1. Menyampaikan kepada MPW tanggapan MPD berkenaan dengan keberatan atas putusan penolakan cuti;
2. Memberitahukan kepada MPW adanya dugaan unsur pidana yang ditemukan oleh Majelis Pemeriksa Daerah atas laporan yang disampaikan Kepada MPD;
3. Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti;
4. Menandatangani dan memberi paraf Buku Daftar Akta dan buku khusus yang dipergunakan untuk mengesahkan tanda tangan surat di bawah tangan dan untuk membukukan surat di bawah tangan;
5. Menerima dan menatausahakan Berita Acara Penyerahan Protokol;



6. Menyampaikan kepada MPW;

- a. Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau pada bulan Juli dan Januari;
- b. Laporan insidental setiap 15 (lima belas) hari setelah pemberian izin cuti.

**Majelis Pengawas Wilayah (MPW)** berkedudukan di ibukota provinsi. Memiliki masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali. Adapun beberapa wewenang MPW sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) UUJN antara lain sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah;
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
- d. Memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
- e. Memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis;
- f. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
  - 1). pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
  - 2). pemberhentian dengan tidak hormat.
- g. Dihapus.

Selain itu juga, MPW memiliki beberapa kewajiban dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 75 UUJN, antara lain sebagai berikut:

- a. menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f kepada Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris; dan
- b. menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti

**Majelis Pengawas Pusat (MPP)** Kedudukan dan struktur Majelis Pengawas Pusat sudah diatur dalam Pasal 76 UUJN. Majelis Pusat dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Negara. Pasal 76 ayat (2) menjelaskan Keanggotaan Majelis Pengawas Pusat terdiri atas unsur:

- a) Pemeritah sebanyak 3 (tiga) orang;
- b) Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
- c) Ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Dalam Pasal 76 ayat (3) Struktur organisasi Majelis Pengawas Pusat terdiri dari:

- a) Ketua dan wakil ketua Majelis Pengawas Pusat dipilih dari dan oleh anggota;
- b) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Pusat adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali; dan
- c) Majelis Pengawas pusat dibantu oleh seorang Sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Pusat.

Kewenangan MPP telah tertuang dalam Pasal 77 UUJN.

Pasal 77 UUJN:

- a) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b) Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan;
- c) Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
- d) Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Pasal 78 ayat (1) UUJN menjelaskan mengenai pelaksanaan Pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Pusat untuk memeriksa dan menetapkan keputusan dalam tingkat banding untuk penjatuhan sanksi dan penolakan cuti terhadap Notaris, bersifat terbuka untuk umum. Dalam ayat (2) Notaris berhak membela diri dalam pemeriksaan sidang Majelis Pengawas Pusat sebagaimana Pasal 78 ayat (2) jo pasal 67 UUJN Majelis Pengawas Pusat berkewajiban.

Dalam Pasal 79 UUJN, Majelis Pengawas Pusat berkewajiban menyampaikan keputusan sebagaimana dalam Pasal 77 huruf a kepada Menteri, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan, dan Organisasi Notaris.

Notaris yang diberhentikan sementara dari jabatannya maka Majelis Pengawas Pusat akan mengusulkan seorang pejabat Notaris sementara kepada Menteri sebagaimana Pasal 80 ayat (1) UUJN. Dalam ayat (2) Menteri akan menunjuk Notaris sementara yang akan menerima protokol Notaris yang diberhentikan sementara.

Majelis Pengawas Notaris secara umum mempunyai ruang lingkup kewenangan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris (Pasal 70 huruf a, Pasal 73 ayat [1] huruf a dan b, Pasal 77 huruf a dan b UUJN).<sup>51</sup>

#### Majelis Kehormatan Notaris

---

<sup>51</sup> Adjie, H. (2011). *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Bandung: PT.Refika Aditama, Hlm 25.

### **Majelis Kehormatan Notaris (MKN)**

Majelis kehormatan Notaris adalah badan yang berwenang untuk melaksanakan pembinaan Notaris. Badan ini juga berkewajiban untuk melaksanakan pembinaan Notaris. Badan ini juga berkewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan. Hal itu dilakukan dengan pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris (Pasal 1 Permenkum HAM Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris).<sup>52</sup>

Keanggotaan MKN terdiri dari perwakilan pemerintah, Notaris, dan ahli atau akademisi. Satu orang menjabat ketua. Satu lainnya menjadi wakil ketua. Kemudian sisanya sebanyak lima orang menjabat anggota MKN. UU Jabatan Notaris Pasal 66 menjelaskan salah satu wewenang MKN, sebagaimana dijelaskan berikut ini:<sup>53</sup>

Untuk kepentingan proses peradilan, penyidikan, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:

- a. Mengambil photocopy Minuta Akta dan/atau surat-surat yang diletakan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris
- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan
- c. Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara.

### **Dewan Kehormatan Notaris (DKN)**

Dewan Kehormatan Notaris (DKN) berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran kode etik dan menjatuhkan sanksi kepada notaris yang sengaja dan terbukti melanggar.

<sup>52</sup> *Op.Cit.*, Handoko, W., hlm 185-186.

<sup>53</sup> *Ibid.*

Namun DKN juga bertugas untuk:

1. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik
2. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai masyarakat secara langsung
3. Memberikan saran dan pendapat kepada majelis pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris.<sup>54</sup>

### C. Cuti Notaris

Seorang pejabat Notaris memiliki hak untuk cuti, dalam BAB V UUJN telah diatur mengenai hak cuti Notaris yang memungkinkan Notaris merangkap jabatan lain yang telah ada pengaturannya dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Selama menjalankan tugas jabatannya, Notaris berhak untuk cuti yang dapat diambil setelah menjalankan tugas jabatan selama 2 (dua) tahun. Jumlah keseluruhan cuti yang diambil Notaris tidak lebih dari 12 (dua belas) tahun. Sesuai dengan karakter jabatan Notaris yaitu harus berkesinambungan selama Notaris masih dalam masa jabatannya, maka Notaris yang bersangkutan wajib menunjukan Notaris pengganti.<sup>55</sup>

Mengenai cuti ini perlu diberikan tafsiran tersendiri, yaitu cuti yang diajukan oleh Notaris karena yang bersangkutan diangkat menjadi pejabat negara. Dalam kaitan ini perlu dikemukakan terlebih dahulu mengenai pejabat negara. Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, dala bab I

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm 201-202

<sup>55</sup> *Op.Cit.*, Adjie, H. *Hukum Notaris Indonesia*, hlm 102.



tentang ketentuan umum, Pasal 1 angka 4, menyebutkan adanya pejabat negara, dan pasal 11 ayat (1), bahwa pejabat negara terdiri atas:<sup>56</sup>

- a. Presiden dan Wakil Presiden.
- b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan
- e. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung.
- f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksaan Keuangan.
- g. Menteri dan Jabatan yang setingkat Menteri.
- h. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.
- i. Gubernur dan Wakil Gubernur.
- j. Bupati/Walikota, dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan
- k. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang

Pejabat negara lainnya yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut antara lain ketua, wakil ketua dan anggota KPU, KPK, DPD, DPRD dan BIN (Badan Intelijen Negara), BAPPENAS, BPN (Badan Pertanahan Nasional), Sekretaris Negara, Komisi Ombusman, dan sebagainya.<sup>57</sup>

UUJN juga mengatur untuk Notaris yang diangkat menjadi Pejabat Negara. Jika Notaris merangkap dengan jabatan negara, hal ini merupakan alasan untuk memberhentikan sementara Notaris dari jabatannya (Pasal 8 ayat [1] huruf e UJN). Jika seorang Notaris akan diangkat menjadi Pejabat Negara maka wajib

---

<sup>56</sup> *ibid.*, hlm 103.

<sup>57</sup> Tesis, Laila Anittta P.D, (2009). *Tinjauan Yuridis Terhadap Notaris Yang Diangkat Sebagai Pejabat Negara*, Depok: Universitas Indonesia, hlm 11.

mengambil cuti selama memangku jabatan sebagai pejabat negara (Pasal 11 ayat [1] dan [2] UUJN), dan wajib mengangkat Notaris Pengganti yang akan menerima protokolnya, dan setelah tidak lagi memangku jabatan sebagai Pejabat Negara, maka Notaris dapat melanjutkan lagi tugas jabatannya sebagai Notaris (Pasal 11 ayat [3]-[6] UUJN). ketentuan semacam ini untuk tetap menjaga kesinambungan jabatan Notaris.<sup>58</sup>

UUJN memberikan suatu kelonggaran kepada seorang Notaris yang apabila menjadi pejabat negara yaitu dengan memakai hak cutinya yang sudah diatur dalam pasal 11 UUJN:

- (1) Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara wajib mengambil cuti.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Notaris memangku jabatan sebagai pejabat negara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Hak cuti Notaris telah diatur dengan jelas dalam UUJN mulai dengan tata cara dan prosedurnya yang telah ditetapkan pada Pasal-Pasal berikut:

Dalam Pasal 25:

- (1) Notaris mempunyai hak cuti.
- (2) Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil setelah Notaris menjalankan jabatan selama 2 (dua) tahun.
- (3) Selama menjalankan cuti, Notaris wajib menunjuk seorang Notaris Pengganti.

Pasal 26:

- (1) Hak cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat diambil setiap tahun atau sekaligus untuk beberapa tahun.

---

<sup>58</sup> *Op.Cit.*, Adjie, H. *Hukum Notaris Indonesia*, hlm 104-105.

(2)Setiap pengambilan cuti paling lama 5 (lima) tahun sudah termasuk perpanjangannya.

(3)Selama masa jabatan Notaris jumlah waktu cuti keseluruhan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 27:

(1)Notaris mengajukan permohonan cuti secara tertulis disertai usulan penunjukan Notaris Pengganti.

(2)Permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pejabat yang berwenang, yaitu:

a. Majelis Pengawas Daerah, dalam hal jangka waktu cuti tidak lebih dari 6 (enam) bulan;

b. Majelis Pengawas Wilayah, dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun; atau

c. Majelis Pengawas Pusat, dalam jangka waktu cuti lebih dari 1 (satu) tahun.

(3) Permohonan cuti dapat diterima atau ditolak oleh pejabat yang berwenang memberikan izin cuti.

(4)Tembusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat.

(5)Tembusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah.

Pasal 28:

Dalam keadaan mendesak, suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus dari Notaris dapat mengajukan permohonan cuti kepada Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).

Pasal 29:

(1) Surat keterangan izin cuti paling sedikit memuat:

b. nama Notaris;

b. tanggal mulai dan berakhirnya cuti; dan c. nama Notaris Pengganti disertai dokumen yang mendukung Notaris Pengganti tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Tembusan surat keterangan izin cuti dari Majelis Pengawas Daerah disampaikan kepada Menteri, Majelis Pengawas Pusat, dan Majelis Pengawas Wilayah.

(3) Tembusan surat keterangan izin cuti dari Majelis Pengawas Wilayah disampaikan kepada Menteri dan Majelis Pengawas Pusat.

(4) Tembusan surat keterangan izin cuti dari Menteri disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Daerah.

Pasal 30:

(1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk berwenang mengeluarkan sertifikat cuti.

(2) Sertifikat cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data pengambilan cuti.

(3) Data pengambilan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat oleh Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).

(4) Pada setiap permohonan cuti dilampirkan sertifikat cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat mengeluarkan duplikat sertifikat cuti atas sertifikat cuti yang sudah tidak dapat digunakan atau hilang, dengan permohonan Notaris yang bersangkutan.

Pasal 31:

- (1) Permohonan cuti dapat ditolak oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.
- (2) Penolakan permohonan cuti harus disertai alasan penolakan.
- (3) Penolakan permohonan cuti oleh Majelis Pengawas Daerah dapat diajukan banding kepada Majelis Pengawas Wilayah.
- (4) Penolakan permohonan cuti oleh Majelis Pengawas Wilayah dapat diajukan banding kepada Majelis Pengawas Pusat.

Pasal 32:

- (1) Notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti.
- (2) Notaris Pengganti menyerahkan kembali Protokol Notaris kepada Notaris setelah cuti berakhir.
- (3) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuatkan berita acara dan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Khusus untuk Notaris yang mengambil cuti selama 12 (dua belas) tahun yang kemudian permohonan cutinya ditolak majelis pengawas Pusat, maka Notaris tersebut wajib mengajukan cuti untuk jangka waktu yang bersangkutan memangku jabatan sebagai Pejabat Negara dan akan diberhentikan sementara dari jabatannya, dan protokolnya akan diserahkan kepada Notaris lain, Notaris yang menerima protokol tersebut wajib menyerahkan kembali kepada Notaris yang telah menyelesaikannya tugasnya sebagai Pejabat Negara.<sup>59</sup>

#### **D. Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus**

---

<sup>59</sup> *Ibid.*



Dalam Pasal 1 angka 2 UUJN menjelaskan tentang Pejabat sementara Notaris.

Pasal 1 angka 2:

Pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan dari Notaris yang meninggal dunia.

Berkaitandengan Notaris Pengganti dijelaskan pada Pasal 1 angka 3 UUJN.

Menurut Pasal 1 angka 3 UUJN yang dimaksud Notaris pengganti adalah seorang yang sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Ketentuan Pasal ini untuk menjaga kesinambungan jabatan Notaris sepanjang kewenangan Notaris masih melekat.<sup>60</sup>

Menurut Pasal 1 angka 4 UUJN, Notaris Pengganti Khusus adalah seorang yang diangkat sebagai Notaris untuk membuat akta tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat penetapannya sebagai Notaris karena di dalam satu daerah kabupaten atau kota terdapat hanya seorang Notaris, sedangkan Notaris yang bersangkutan menurut undang-undang ini tidak boleh membuat akta dimaksud. Pengaturan Notaris Pengganti Khusus ini perlu dikaitkan dengan tempat kedudukan Notaris dan wilayah jabatan Notaris.<sup>61</sup>

## **E. Pejabat Negara**

Penyelenggaran Negara Indonesia telah terdapat dalam hal pembagian kekuasaan menjadi 3 (tiga) kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif sesuai dengan teori trias politika Montesquieu yang bertujuan agar terjadi *check and balance* terhadap lembaga negara agar terjadi saling control dan mengawasi antar lembaga negara dengan tujuan terjadinya keseimbangan antara lembaga agar

<sup>60</sup> *Op.Cit.*, Adjie, H. *Hukum Notaris Indonesia*, hlm 43.

<sup>61</sup> *Ibid.*

kekuasaan itu tidak ada dalam satu tangan menghindari kekuasaan yang sewenang-wenang. Dalam Pasal Undang-Undang 28 Tahun 1999 mengenai penyelenggara negara:

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pejabat negara istilah tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pejabat negara yaitu:

1. Presiden dan Wakil Presiden;
2. Ketua, wakil ketua, dan anggota MPR;
3. Ketua, wakil ketua, dan anggota DPR;
4. Ketua, wakil ketua, dan anggota DPD;
5. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim dan hoc;
6. Ketua, wakil ketua dan anggota Mahkamah Konstitusi;
7. Ketua, wakil ketua dan anggota BPK;
8. Ketua, wakil ketua dan anggota Komisi Yudisial;

9. Ketua dan wakil ketua KPK;
10. Menteri dan pejabat setingkat menteri;
11. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
12. Gubernur dan Wagub;
13. Bupati/walikota dan Wabub/wawali; dan
14. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang.

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, menyebutkan Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota tertinggi dan tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan tinggi negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang. Sejak tanggal 10 agustus 2002 yang merupakan perubahan ke IV terhadap UUD 1945, tidak ada lagi istilah lembaga tertinggi atau tinggi negara, misalnya dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menentukan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga negara.<sup>62</sup>

Dalam aturan Hukum tersebut menentukan mereka yang menjadi pimpinan atau anggota tinggi negara/tertinggi negara sebagaimana tersebut diatas dikualifikasikan sebagai pejabat negara. Pengertian ini menunjuk kepada orang (subjek) hukum yang menjadi pimpinan atau anggota tinggi/tertinggi negara.

Penyebutan sebagai Pejabat Negara yang secara otonom memperoleh wewenangnya:

1. Berdasarkan atau mengacu kepada aturan hukum yang mengatur jabatan tersebut;

---

<sup>62</sup> *ibid.*, Hlm 103.

2. Secara hirarkis bukan bawahan pejabat negara lainnya.<sup>63</sup>

#### **F. Larang Merangkap Jabatan Bagi Notaris**

Ketika Notaris melakukan sumpah sesuai dengan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, bunyi sumpah tersebut:

“Saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun.”

Dengan pembacaan sumpah tersebut Notaris berkewajiban menjalankan fungsi dan tugas jabatannya sebaik mungkin, dan menghindari segala larangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris pada pasal 17 ayat (1) disebutkan terkait larangan Notaris.

Pasal 17:

(1) Notaris dilarang:

a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;

---

<sup>63</sup> *Op.Cit.*, Adjie, H. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, hlm 19.

- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h. menjadi Notaris Pengganti; atau melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Dalam Pasal 17 ayat (1) UUJN diatas telah jelas mengenai larangan jabatan Notaris, menjadi sebuah pegangan yang dijadikan sebagai premis mayor bagi seorang yang memangku jabatan Notaris untuk mematuhi, bahwa dalam konsepsi kepastian hukum sudah jelas bahwa notaris dilarang merangkap sebagai pejabat negara Pasal 17 ayat (1) huruf d UUJN.

Pada dasarnya prinsip kepastian hukum menekankan pada penegakan hukum yang berdasarkan pembuktian secara formil, artinya suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hanya jika melanggar aturan tertulis tertentu. Sebaliknya menurut prinsip keadilan, perbuatan yang tidak wajar, tercela, melanggar kepatutan dan sebagainya dapat dianggap sebagai pelanggaran demi tegaknya keadilan meskipun secara formal tidak ada undang-undang yang melarangnya.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Mahfud M.D. (2007), *"Kepastian Hukum Tabrak Keadilan"*, dalam Fajar Laksono, Ed., *Hukum Tak Kunjung Tegak: Tebaran Gagasan Otentik Prof. Dr. Mahfud MD*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 91



Larangan merangkap sebagai pejabat negara bagi Notaris merupakan suatu upaya menjaga fungsi dan tugas jabatannya Notaris yang begitu penting kehadirannya untuk masyarakat agar tidak terjebak dalam konflik kepentingan (*conflict of interest*). Kepastian Hukum Pasal 17 ayat (1) huruf d menyatakan bahwa hukum jelas bagi siapapun yang memangku jabatan Notaris harus tunduk dan patuh serta menyesuaikan terhadap aturan tersebut.

Dengan demikian, ukuran kepastian hukum terbatas pada ada atau tidaknya peraturan yang mengatur perbuatan tersebut. Selama perbuatan tersebut tidak dilarang dalam hukum materiil, maka perbuatan tersebut dianggap boleh. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Begitu datang hukum maka datanglah kepastian.<sup>65</sup>

Sebagai Pejabat Umum, Notaris harus *Independen*. Dalam istilah sehari-hari *independen* sering disama-artikan dengan mandiri. Dalam konsep Manajemen bahwa penerapan istilah mandiri berarti institusi yang bersangkutan secara manajerial terdapat berdiri sendiri tanpa bergantung kepada atasannya, tetapi secara institusional tetap tergantung kepada (*depend on*) atasannya. Sedangkan Independen baik secara manajerial maupun institusional tidak tergantung kepada atasannya ataupun kepada pihak lainnya.<sup>66</sup>

Oleh karena itu itu dalam konsep independen harus diimbangi dengan konsep akuntabilitas. Akuntabilitas ini mempersoalkan keterbukaan (*transparancy*) menerima kritik dan pengawasan (*controlled*) dari luar serta bertanggungjawab kepada pihak luar atas hasil pekerjaannya atau pelaksanaan tugas jabatannya.<sup>67</sup>

Maka pentingnya bagi setiap Notaris untuk menjaga kehormatan jabatannya dengan memahami aturan-aturan berkaitan dengan jabatannya, bahwa seorang Notaris memikul tanggung jawab hukum berkaitan dengan jabatannya.

---

<sup>65</sup> Rahardjo, S. (2007), *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, hlm 85.

<sup>66</sup> *Op.Cit.*, Adjie, H. *Hukum Notaris Indonesia*, hlm 31.

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm 31-32.

### **G. Akibat Hukum Notaris Merangkap Jabatan Sebagai Pejabat Negara**

Seorang Notaris memikul tanggungjawab yang berat dalam menjalankan fungsi dan tugas jabatannya, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat umum mengenai pembuatan surat atau dokumen hukum, juga harus bertanggungjawab terhadap produk yang ia keluarkan baik selama masih menjadi pejabat Notaris ataupun sesudah ia menjadi warga Notaris, Bahkan jika seorang Notaris meninggal dunia akta otentik yang ia keluarkan masih berlaku sesuai kepentingan yang tertuang dalam akta tersebut.

Pasal 15 UUJN menyebutkan, bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.<sup>68</sup>

Ada dua macam akta, yaitu akta autentik dan akta dibawah tangan. Akta autentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta dibuat. Akta ini memberikan suatu bukti yang sempurna (Pasal 1868 KUHPerdara).<sup>69</sup>

Seorang Notaris selaku pejabat umum dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara sesuai Pasal 17 ayat (1) huruf d UUJN yang merupakan konsep kepastian hukum akan melanggar prinsip fungsi tugasnya yang profesional, mandiri dan independen. Pejabat negara yang lingkup kerjanya ada didalam lembaga negara akan sarat dengan kepentingan-kepentingan politik dalam arti kekuasaan yang bertentangan dengan prinsip kerja Notaris yang harus bertindak

---

<sup>68</sup> *Op.Cit.*, Handoko, W., hlm 110.

<sup>69</sup> *Ibid.*

amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak menjadi sangat riskan jika seorang Notaris merangkap sebagai pejabat negara, perbuatan tersebut akan mendegradasi marwah dan kehormatan jabatan Notaris.

Dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sudah dijelaskan ada 2 (dua) jenis sanksi perdata, apabila seorang Notaris melakukan suatu perbuatan yang melanggar terhadap pasal-pasal tertentu dalam UUJN dan begitu pula sanksi yang sama jenisnya ada dalam pasal-pasal yang lainnya, yaitu :

- a. Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan;
- b. Akta Notaris menjadi batal demi hukum

Akibat seorang Notaris melakukan pelanggaran yang berakibat akta yang dibuat oleh Notaris dan atau dibuat dihadapan Notaris menjadi akta dibawah tangan atau batal demi hukum, sebab dari itu menjadi landasan bagi pihak yang merasa dirugikan menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris bersangkutan.

Ukuran-ukuran yang menjadikan kekuatan sebuah akta notaris menjadi akta dibawah tangan terdapat beberapa unsur yang disebutkan dalam UUJN.

Pasal 39:

(1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum.

(2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.

(3) Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam akta.

Pasal 40:

(1) Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.

(2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
- b. cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. mengerti bahasa yang digunakan dalam akta;
- d. dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan
- e. tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.

(3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap.

(4) Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam akta.

Pasal 4:

Apabila ketentuan dalam Pasal 39 dan Pasal 40 tidak dipenuhi, akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.

Pasal 16:

(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:

- a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- f. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- g. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- h. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- i. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- j. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;



k. mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

l. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;

m. menerima magang calon Notaris.

(2) Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali.

(3) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akta:

- a. pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
- b. penawaran pembayaran tunai;
- c. protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
- d. akta kuasa;
- e. keterangan kepemilikan; atau
- f. akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata “berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua”.

(5) Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.

(6) Bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

(7) Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena

penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

(8) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

(9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.

Pada Pasal 1869 BW telah ditentukan batasan-batasan yang menjadikan Akta Notaris memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dapat terjadi jika tidak memenuhi ketentuan karena :

- 1) Tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan, atau;
- 2) Tidak mampunya pejabat umum yang bersangkutan, atau;

Cacat dalam bentuknya. Meski pun demikian akta seperti itu tetap mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan jika akta tersebut ditandatangani oleh para pihak.

Akta Notaris sebagai alat bukti agar mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, jika seluruh ketentuan prosedur atau tata cara pembuatan akta dipenuhi. Jika ada prosedur yang tidak dipenuhi, dan prosedur yang tidak dipenuhi tersebut dapat dibuktikan, maka akta tersebut dengan proses pengadilan dapat dinyatakan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Jika sudah berkedudukan seperti itu, maka nilai pembuktiannya diserahkan kepada hakim.<sup>70</sup>

Akta wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang (UUJN) hal ini merupakan salah satu karakter Notaris. Meskipun ada ketidak tepatan dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a UUJN yang telah menempatkan

---

<sup>70</sup> Adjie, H. (2017). *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Cetakan Keempat, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm 83-84.

syarat subjektif dan syarat objektif sebagai bagian dari Badan Akta, maka kerangka akta Notaris harus menempatkan kembali syarat subjektif dan syarat objektif akta Notaris yang sesuai dengan makna dari suatu perjanjian dapat dibatalkan dan batal demi hukum<sup>71</sup>.

Tanggung jawab hukum menurut Ridwan Halim adalah sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari pertaturan yang telah ada.<sup>72</sup>

Menurut Hans Kelsen konsep yang berhubungan dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab (pertanggungjawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan hukum yang berlaku.<sup>73</sup>

Akibat Hukum sebagai bentuk dari konsep pertanggungjawaban Notaris terhadap pelanggaran atas UUJN oleh Notaris dapat berupa sanksi sedangkang sanksi terhadap Notaris diatur dalam Pasal 84 dan Pasal 85 UUJN, ada 2 (Dua) macam sanksi, yaitu:

1. Sanksi Perdata;
2. Sanksi Administratif.

Sanksi merupakan alat pemaksa, selain hukuman, juga untuk menaati ketetapan yang ditentukan dalam peraturan atau perjanjian. Sanksi juga diartikan sebagai alat pemaksa sebagai hukuman jika tidak taat kepada perjanjian. Menurut Philipus M. Hadjon, Sanksi merupakan alat kekuasaan yang bersifat hukum

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm 77.

<sup>72</sup> Halim, R. (1998). *Hukum Administrasi Negara Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 23.

<sup>73</sup> *Loc.Cit.*, Safa'at, & J.A.

publik yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan pada norma hukum administrasi. Dengan demikian unsur-unsur sanksi, yaitu:<sup>74</sup>

- a. Sebagai alat kekuasaan
- b. Bersifat hukum publik.
- c. Digunakan oleh penguasa.
- d. Sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan.

Sanksi terhadap Notaris diatur pada akhir UUJN, yaitu pada Pasal 84 dan Pasal 85 UUJN, ada 2 (dua) macam, yaitu:

#### 1. Sanksi Perdata

Sanksi ini berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga merupakan akibat yang akan diterima Notaris atas tuntutan para penghadap jika akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum.

Akta Notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna, karena melanggar ketentuan tertentu, akan terdegradasi nilai pembuktiaanya menjadi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Kedudukan Akta Notaris yang kemudian mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan merupakan penilaian atas suatu alat bukti. Suatu akta dibawah tangan nilai pembuktiaanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang para pihak mengakuinya. Jika ternyata para pihak mengakui akta yang melanggar ketentuan-ketentuan tertentu yang tersebut dalam pasal 84 UUJN, maka akta yang bersangkutan telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat para pihak. Dengan demikian, menentukan suatu akta Notaris terdegradasi menjadi kekuatan pembuktian akta di bawah tangan berada dalam ruang lingkup suatu alat bukti.

---

<sup>74</sup> *Op.Cit.*, Adjie, H. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, hlm 89.

Suatu akta yang batal demi hukum maka akta tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak dibuat. Suatu yang tidak pernah dibuat tidak dapat dijadikan dasar suatu tuntutan dalam bentuk penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Dengan demikian seharusnya suatu akta Notaris yang batal demi hukum tidak menimbulkan akibat untuk memberikan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada para pihak tersebut dalam akta.<sup>75</sup>

Penegakan hukum menurut ten Berge menyebutkan bahwa instrumen penegakan hukum meliputi pengawasan dan penegakan sanksi, pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, dan penerapan sanksi merupakan langkah repressif untuk memaksakan kepatuhan.<sup>76</sup>

2. Sanksi Administratif berupa;

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat;
- e. Pemberhentian tidak dengan hormat.

Sedangkan sanksi terhadap Pasal 17 ayat (1) UUJN merupakan sanksi administratif telah diatur dalam Pasal 17 ayat (2) UUJN.

Pasal 17 ayat (2) UUJN:

Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat; atau

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm 91.

<sup>76</sup> *Ibid.*, hlm 92.



d. Pemberhentian tidak dengan hormat.

Sanksi-sanksi merupakan bagian penutup yang penting di dalam hukum. Keadaan yang demikian sering dikatakan, bahwa diekor terdapat racun atau *incauda venenum*. Adanya sanksi-sanksi tersebut dimaksudkan agar Notaris dapat bertindak benar sehingga produk Notaris berupa akta otentik yang dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pihak yang membutuhkannya.<sup>77</sup>

Sanksi-sanksi merupakan bagian penutup yang penting dalam hukum dan tiap aturan hukum yang berlaku di Indonesia selalu ada sanksi pada akhir aturan hukum tersebut. Pembebanan sanksi di Indonesia tidak hanya terdapat dalam bentuk Undang-Undang, tetapi bisa dalam bentuk lain, seperti keputusan menteri ataupun bentuk lain dibawah Undang-Undang. Pencantuman sanksi dalam berbagai aturan hukum tersebut merupakan kewajiban yang harus dicantumkan dalam tiap aturan hukum.<sup>78</sup>

Hasil pengamatan peneliti terdapat Seorang Notaris “MM” terpilih sebagai kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah di kabupaten Kubu Raya sehingga ia mengajukan cuti menurut surat Keputusan Majelis Pengawasan Pusat Notaris Republik Indonesia Nomor:01/KET.CUTI-MPPN/III-1/2009, terhitung sejak 2 Januari 2009 hingga 1 Januari 2014.<sup>79</sup>

Dalam hal cuti yang diajukan seorang Notaris maka wajib menunjuk Notaris pengganti sesuai Pasal 1 angka 3 UUN, Notaris pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit atau untuk sementara berhalangan menjalankan habatannya sebagai Notaris.

---

<sup>77</sup> Adjie, H. (2017). *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: PT.Refika Aditama, hlm 57.

<sup>78</sup> *Op.Cit.*, Adjie, H. *Hukum Notaris Indonesia*, hlm 200.

<sup>79</sup> <https://123dok.com/article/status-hukum-seorang-notaris-yang-menjabat-bupati.zx34kodz>

Diakses pada 6 Juni 2022, Pada Pukul 20.00 WIB.

Apa yang dilakukan oleh Notaris “MM” dan Majelis Pengawas Notaris merupakan langkah hukum yang telah sesuai terhadap aturan UUJN.

## H. Contoh Akta Notaris

### PENGIKATAN JUAL BELI

**Nomor : 88.**

-Pada hari ini Kamis, tanggal duapuluh enam Oktober duaribu duapuluhdua (26-10-2012), pukul sepuluh lewat tigapuluh (10.30) Waktu Indonesia Barat; -----

Berhadapan dengan saya **Rindra Agung Wiguna, S.H., M.Kn.** yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: AHU-100.AH.01.01 Tahun 2022 tanggal tujuhbelas September duaribu duapuluhdua (17-9-2022) diangkat selaku Notaris di Kabupaten Semarang, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini -----

**I. Nyonya Mariana Devita**, lahir di Pekalongan, pada tanggal sebelas Mei seribu sembilanratus tujuhpuluh dua (11-05-1972), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Semarang, Jalan Jolotundo, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, Kelurahan Tlogosari, Kecamatan Pedurungan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 38383838383838; -----yang untuk melakukan perbuatan hukum dimaksud dalam akta ini telah mendapat persetujuan dari suaminya yang turut hadir dihadapan saya, Notaris yaitu **Tuan Teguh Supriyanto**, lahir di Banjarnegara, pada tanggal enambelas Agustus seribu sembilanratus enampuluh delapan (16-08-1968), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal sama dengan istrinya tersebut di atas,

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 338383838383838. --

-----

-yang untuk keperluan Akta ini sementara waktu keduanya berada di Kabupaten Semarang. -----

Selanjutnya akan disebut juga "**PIHAK PERTAMA**". -----

**II. Tuan Yuhri Wibowo**, lahir di Banjarnegara, pada tanggal duapuluh satu Januari seribu sembilanratus tujuh puluh (21-01-1970), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, Jalan Tirta Agung III nomor 77, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, Kelurahan/Desa Tlogomulyo, Kecamatan Pedurungan, Provinsi Jawa Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 338383838383838; ----

-----

-yang untuk keperluan Akta ini sementara waktu berada di Kabupaten Semarang.-----

Selanjutnya akan disebut juga "**PIHAK KEDUA**". -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas, menerangkan kepada saya, Notaris: -----

a. Bahwa Pihak Pertama selaku pemilik dan mempunyai hak sepenuhnya atas sebidang tanah Sertipikat; -----●

**Hak Milik 96/ Semarang** atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 01/09/2009, Nomor 00852/Tlogomulyo/2009, terdaftar atas nama **Teguh Supriyanto** dengan Luas Hasil Ukur  $\pm 334 \text{ M}^2$  (kurang lebih tigaratus tigapuluh empat meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 88.88.88.88, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Kecamatan Semarang, Kelurahan Tlogosari dan segala sesuatu yang ditanam dan ditempatkan di

atas maupun dibawah permukaan tanah tersebut, yang menurut sifatnya, peruntukannya dan Undang-Undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan; (untuk selanjutnya disebut “**Tanah dan Bangunan**”); -----

b. Bahwa Pihak Pertama berkehendak menjual seluruh bidang Tanah tersebut kepada Pihak Kedua, yaitu seluas  $\pm 334 \text{ M}^2$  (kurang lebih tigaratus tigapuluh empat meter persegi) sebagaimana yang tertera dalam sertipikat tersebut diatas, akan tetapi pelaksanaan jual beli secara resmi dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang belum dapat dilakukan, karena harga jual beli tersebut belum dibayar lunas oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama. -----

c. Bahwa Pihak Kedua bersedia membeli Tanah dari Pihak Pertama. -----

d. Agar dikemudian hari para pihak tidak dapat memungkirinya, maka Pihak Pertama dengan ini berjanji dan karena itu mengikat diri, akan menjual dan menyerahkan kepada Pihak Kedua, demikian pula Pihak Kedua, dengan ini berjanji dan karena itu mengikat diri akan membeli dan menerima penyerahan dari Pihak Pertama, atas Tanah dan Bangunan tersebut sepenuhnya dengan mengacu pada luas sebagaimana yang dikeluarkan secara resmi oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang dalam bentuk sertipikat serta dalam keadaan kosong seluruhnya (tanpa penghuni). -----

-Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, para pihak telah setuju dan mufakat untuk membuat perjanjian pengikatan jual beli (“**Perjanjian**”) dengan syarat - syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: -----

----- **Pasal 1** -----

----- **H A R G A** -----

1. Jual beli atas Tanah dan Bangunan tersebut dilakukan dan diterima dalam keadaan kosong seluruhnya (tanpa penghuni) dengan harga **Rp. 300.000.000,- (tigaratus juta Rupiah)** yang pembayarannya telah disepakati dan disetujui oleh para pihak dengan cara sebagai berikut: -----

a. Sebesar **Rp. 150.000.000,- (seratus limapuluh juta Rupiah)** telah dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama yang menerangkan dengan ini telah menerimanya dari Pihak Kedua dengan genap dan cukup sebelum penandatanganan Perjanjian ini, dan untuk penerimaan uang sejumlah tersebut telah dibuatkan tanda penerimaan (kuitansinya) secara tersendiri; -----

b. Sisanya sebesar **Rp. 150.000.000,- (Seratus limapuluh juta Rupiah)** akan dan wajib dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dan untuk penerimaan uang sejumlah tersebut akta ini berlaku sebagai tanda penerimaan (kuitansinya) yang sah sebagai bukti pelunasan. -----

-Dalam hal terjadi Pihak Pertama oleh sebab apapun menolak atau tidak mau menerima pembayaran harga jual beli dimaksud dalam akta ini, baik angsuran maupun denda, maka Pihak Kedua berhak, oleh karena itu diberi kuasa oleh Pihak Pertama untuk melakukan pembayaran secara titipan (konsinyasi) pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri di mana pun dalam wilayah Republik Indonesia, dengan meminta atau memperoleh tanda terima (kuitansi)nya yang, dan semua biaya yang berkaitan dengan konsinyasi tersebut dapat



dipotong langsung dari uang yang dititipkan tersebut. -----

-----

2. Dengan dilaksanakannya Perjanjian ini, tanpa bantuan Pihak Kedua, Pihak Pertama tidak berhak lagi baik langsung maupun tidak langsung menjaminkan, menyewakan, menjual atau dengan cara apapun juga memberikan hak dan kuasa atas Tanah dan Bangunan tersebut kepada pihak lain, kecuali kepada Pihak Kedua, sedangkan tindakan Pihak Pertama yang bertentangan dengan itu dan dilakukan oleh Pihak Pertama baik sebelumnya, sekarang maupun dikemudian hari, adalah tidak sah. -----

-----

**Pasal 2**

**J A M I N A N**

- Pihak Pertama menjamin sepenuhnya kepada Pihak Kedua sebagai berikut: -----

a. Tanah dan Bangunan adalah benar-benar hak dan milik Pihak Pertama, sehingga Pihak Pertama berhak dan berwenang penuh untuk menjual Tanah dan Bangunan; -----

b. Tanah tidak tersangkut suatu perkara atau sengketa, bebas dari sitaan, dan tidak dikenakan suatu beban apapun, tidak dijadikan jaminan suatu hutang atau dijual kepada pihak lain; -----

-----

c. Pihak Pertama belum pernah memberi kuasa kepada pihak lain dalam bentuk apapun juga dan bilamana ternyata kuasa yang demikian telah dibuat maka Pihak Pertama, dengan ini mencabut atau menyatakan tidak berlaku lagi kuasa yang pernah dibuat oleh Pihak Pertama sebelumnya; -----

d. Pihak Pertama tidak pernah melalaikan kewajiban kewajibannya untuk membayar pajak-pajak atau biaya biaya lainnya kepada pemerintah, sehubungan dengan Tanah dan Bangunan; -----

e. Pihak Pertama akan melaksanakan jual beli atas Tanah dan Bangunan dengan Pihak Kedua di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang, setelah harga jual beli tersebut dibayar lunas oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama. -----

f. Tanah tersebut akan diserahkan dalam keadaan kosong (tanpa penghuni) kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya setelah harga jual beli tersebut dibayar lunas oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama atau pada saat Pihak Pertama dan Pihak Kedua melaksanakan jual belinya dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang; -----

g. Pihak Kedua tidak akan mendapat tuntutan/gugatan apapun dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas apa yang dijual dan diserahkan tersebut, oleh karena itu Pihak Kedua dengan ini dibebaskan oleh Pihak Pertama dari segala tuntutan pihak lain mengenai hal-hal tersebut. -----

----- **Pasal 3** -----

----- **K U A S A** -----

1. Pihak Pertama, sekarang ini untuk nanti pada waktunya, yaitu manakala harga jual beli tersebut telah dibayar lunas oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, memberi kuasa kepada Pihak Kedua atau orang/badan lain yang ditunjuk oleh Pihak Kedua, untuk melaksanakan jual beli tersebut di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang, dan apabila oleh sebab apapun Pihak Pertama berhalangan untuk melaksanakan jual beli,

maka Pihak Kedua, tanpa perlu hadirnya Pihak Pertama, Pihak Kedua berhak melaksanakan sendiri jual beli atas Tanah dan Bangunan tersebut kepada Pihak Kedua sendiri atau kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Kedua dengan kekuasaan sepenuhnya, tidak ada tindakan yang dikecualikan. -----  
-----

2. Pihak Kedua dengan ini menerangkan menerima kuasa - kuasa yang tercantum dalam atau diberikan berdasarkan Perjanjian, kuasa-kuasa tersebut merupakan bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari dan karenanya menjadi kesatuan dengan Perjanjian yang tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut, Perjanjian tidak akan dibuat, dan sebagai demikian selama Perjanjian berlaku, kuasa-kuasa tersebut tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam ketentuan pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan/atau peraturan-peraturan lainnya. -----  
-----

**Pasal 4** -----

**PAJAK DAN BIAYA** -----

1. Pajak penghasilan yang timbul menjadi tanggungan dan wajib dibayar oleh Pihak Pertama, sedangkan Bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan menjadi- tanggungan dan wajib dibayar oleh Pihak Kedua, dan masing-masing pihak terikat untuk membayar Pajak dan bea tersebut sebelum dilaksanakannya Akta Jual Beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang. -----

2. Biaya pembuatan Perjanjian ini dan Akta Jual Beli menjadi tanggungan dan wajib dibayar oleh Pihak Pertama. -----

----- **Pasal 5** -----

----- **LAIN – LAIN** -----

-Perjanjian ini juga berlaku terhadap (para) ahli waris dari masing-masing pihak. Perjanjian ini dibuat dikarenakan objek tanah tersebut diatas sedang dalam proses Penghapusan Hak Tanggungan (Roya) di Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen. -

-Apabila hasil checking oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen dinyatakan tidak “clear”, maka perjanjian ini dianggap batal demi hukum dan Pihak Pertama berkewajiban mengembalikan seluruh uang yang diterima dari Pihak Kedua dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan. -----

----- **Pasal 6** -----

----- **DOMISILI** -----

-Mengenai Perjanjian dan segala akibat serta pelaksanaannya, para pihak memilih tempat tinggal atau domisili hukum yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kota Semarang.

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

---Dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Semarang, pada hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul sebagaimana tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Nyonya Anandita Lesmiani, lahir di Kabupaten Semarang, pada tanggal 08 Februari 1990, Warga Negara Indonesia, Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Candisari, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 001, Kelurahan Candisari, Kecamatan Candisari, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 38383838., -

2. Nyonya ANIK KUSUMAWATI, Sarjana Hukum, lahir di Wonosobo, pada tanggal 08 Juni 1987, Warga Negara Indonesia, Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Perumahan Sinar Waluyo, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa Kedungmundu, Kecamatan Tembalang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 33298989898998. -----

-----  
 -Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini. -----

-----  
 -dibuat dengan dan tanpa penggantian. -----  
 -minuta akta ini ditandatangani sebagaimana mestinya. -----  
 -dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris

**RINDRA AGUNG WIGUNA, SH. M.Kn.**





## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Notaris merupakan sebuah jabatan yang sangat vital dan dibutuhkan masyarakat upaya-upaya negara menjaga profesi Notaris agar berfungsi sesuai tujuannya adalah dengan larangan-larangan adapun Larangan Notaris tertuang dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Notaris dilarang :

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut – turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap jabatan sebagai pejabat pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/ atau Pejabat Lelang Kelas II diluar tempat kedudukan Notaris;
- h. menjadi Notaris pengganti; atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Jelas dalam Pasal 1 huruf d mengenai larangan Notaris merangkap sebagai pejabat negara bahwa kepastian hukum mengani larangan Notaris merangkap jabatan sebagai pejabat Negara.

2. Larangan Notaris pada Pasal 17 ayat (1) UUJN memiliki akibat hukum berupa sanksi administratif telah diatur dalam Pasal 17 ayat (2) UUJN.

Pasal 17 ayat (2) UUJN:

Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:

- e. Peringatan tertulis;
- f. Pemberhentian sementara;
- g. Pemberhentian dengan hormat; atau
- h. Pemberhentian tidak dengan hormat.

Dengan adanya dugaan pelanggaran masyarakat dapat mengajukan laporan Majelis Pengawas Notaris, tata cara pengajuan laporan dugaan pelanggaran kode etik maupun pelanggaran jabatan oleh Notaris dijelaskan pada pasal 21 Permenkumham Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004.

Pasal 21:

- (1) Laporan dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan
- (2) Laporan harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Laporan tentang adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah.
- (4) Laporan Masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah.
- (5) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah, maka Majelis Pengawas Wilayah meneruskan kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang.
- (6) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat, maka Majelis Pengawas Pusat meneruskannya kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang.

Setelah laporan diterima maka Majelis Pengawas Notaris akan melakukan pemanggilan, kemudian melakukan pemeriksaan jika pada proses pemeriksaan Notaris terbukti melanggar aturan jabatan dalam hal ini melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf d UUN maka berdasarkan Pasal 31 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 :

- (1) Dalam hal Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat memutuskan terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini, maka terhadap terlapor dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pemberhentian sementara;
  - d. pemberhentian dengan hormat; atau
  - e. pemberhentian dengan tidak hormat.

## **B. SARAN**

1. Perlu hendaknya kepada seluruh Notaris memahami peraturan perundang-undangan berkaitan dengan larangan Notaris untuk menghindari perbuatan yang dikategorikan larangan bagi Notaris, hendaknya pula kepada Majelis Pengawas Kehormatan dan Dewan Kehormatan Notaris melakukan pembinaan terus menerus berkesinambungan kepada Notaris untuk menghindrai dan menekan pelanggaran yang dilakukan Notaris baik pelanggaran Jabatan maupun Kode Etik Notaris.
2. Berpedoman Surat Keputusan Majelis Pengawasan Pusat Notaris Republik Indonesia Nomor:01/KET.CUTI-MPPN/III-1/2009, terhitung sejak 2 Januari 2009 hingga 1 Januari 2014 bahwa langkah Notaris “MM” dan Majelis Pengawas Notaris merupakan langkah tepat dan yang terbaik untuk semua

pihak. Seorang Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara harus mengajukan Hak cutinya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

Adjie, H. (2011). *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Bandung: PT.Refika Aditama.

\_\_\_\_\_. (2017). *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Cetakan Keempat, Bandung: PT. Refika Aditama.

\_\_\_\_\_. (2017). *Memahami: Majelis Pengawasan Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris*, Bandung: PT.Refika Aditama.

\_\_\_\_\_. (2017). *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: PT.Refika Aditama.

\_\_\_\_\_. (2017). *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cetakan Keempat, Bandung: PT.Refika Aditama.

\_\_\_\_\_. (2018). *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Cetakan Kelima, Bandung: PT.Refika Aditama.

\_\_\_\_\_. (2018). *Hukum Notaris Indonesia*, Cetakan Kelima, Bandung: PT.Refika Aditama.

Ali, A. (1996), *Menguak Tabir Hukum (suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Chandra Pratama.

Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Dewi, S. (2011). *Panduan Teori & Praktik Notaris*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Ghofur, A. (2009). *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Cetakan Keempat, Yogyakarta: UII Press.

Handoko, W. (2019). *Dominasi Negara Terhadap Profesi Notaris Antara Ide Dan Realitas*, Cetakan Pertama, Bekasi: PT Roda Publika Kreasi.

Herlien, B. (2010). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Buku Kedua, Cetakan Pertama, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

HS, Salim. (2010). *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.



- Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Kansil, C. (2003). *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kelsen, H. (2008). *Pure Theory of Law, Terjemah, Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan Keenam, Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Lubis, M.S. (1994). *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, Bandung.
- Mahfud M.D. (2007), “*Kepastian Hukum Tabrak Keadilan*”, dalam Fajar Laksono, Ed., *Hukum Tak Kunjung Tegak: Tebaran Gagasan Otentik Prof. Dr. Mahfud MD*, Bandung: Citra Aditya Bakt.
- Majalah Berita Bulanan Notaris/PPAT. (2005). *RENVOI No.28/Th.III/September 2005*, Jakarta: PT. Jurnal Renvoi Mediatama.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*, Surabaya: Fakultas Hukum Airlangga.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Muhammad, A. Q. (2010), *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. (2006). *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Ketiga, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Nico. (2003). *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta: Center for ocumentation and Studies of Business Law.
- Notodisoerjo, R. S. (1982). *Hukum Notaris di Indonesia : Suatu Penjelasan*, Jakarta: Rajawali.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. (2008). *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu Sekarang dan Di Masa Datang*, Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Prayuda, D. (2009). *Teori Pertanggungjawaban*, Jakarta: Prenada Media.
- Rahardjo, S. (2007), *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Rasmanto, G. (2014). *Teori Pertanggungjawaban Hukum Menurut Hans Kelsen*, Jakarta: Prenada Media.

Rato, D.(2010). *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta:Laksbang.

Safa'at, & J.A. (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press.

Saputro, A.D. (2008). *Jati Diri Noaris Indonesia Dulu, Sekarang dan di Masa Datang*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.

Selindeho, J. (1987). *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sidharta, A. (2007). *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama.

Soeroso, R. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Wiratna, V. (2022). *Metodologi Penelitian Lengkap,Praktis, dan Mudah Dipahami*, Yogyakarta: PT. Pustaka Baru.

Yuhelson. (2017). *Pengantar ilmu hukum*,Cetakan pertama ,Gorontalo: Ideas Publishinh.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notari.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok Kepegawaian.

Undang-undang ini diundangkan tgl 30/09/1999 sebelum perubahan UUD1945 pertama tahun 1999).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :  
M.02.PR.08.10 TAHUN 2004 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN  
ANGGOTA, PEMBERHENTIAN ANGGOTA, SUSUNAN ORGANISASI,  
TATA KERJA, DAN TATA CARA DAN PEMERIKSAAN MAJELIS  
PENGAWAS NOTARIS.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:  
M.39-PW.07.10 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas MPN  
(Kepmenkumham M.39/2004).

Kode Etik Notaris.

**C. Jurnal dan Karya Ilmiah**

Tesis, Laila Anittta P.D, (2009). *Tinjauan Yuridis Terhadap Notaris Yang  
Diangkat Sebagai Pejabat Negara*, Depok: Universitas Indonesia.

**D. Website**

[https://123dok.com/article/status-hukum-seorang-notaris-yang-menjabat-  
bupati.zx34kodz](https://123dok.com/article/status-hukum-seorang-notaris-yang-menjabat-bupati.zx34kodz) Diakses pada 6 Juni 2022, Pada Pukul 20.00 WIB.

